

**STUDI PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG
PENGENTASAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA**

*(The Study of Yusuf Qardhawi's Thoughts on Poverty Alleviation
and Its Implementation in Indonesia)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam

ACC Ujian Skripsi

30 April 2024



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I



Oleh:

HUSAIN RAIHAN

18423093

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husain Raihan

NIM 18423093

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pengentasan
Kemiskinan dan Implementasinya di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 April 2024



Husain Raihan

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uii.ac.id




PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pengentasan Kemiskinan dan Implementasinya di Indonesia
Disusun oleh : HUSAIN RAIHAN
Nomor Mahasiswa : 18423093


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. 
Penguji I : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM 
Penguji II : Fitri Eka Aliyanti, SHI., MA 

Yogyakarta, 31 Mei 2024



Dekan,

Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 April 2024 M

21 Syawal 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 1504/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2023 tanggal surat: 18 September 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Husain Raihan
NIM : 18423093
Jurusan/Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang
Pengentasan Kemiskinan dan Implementasinya
di Indonesia

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa:


Nama : Husain Raihan

NIM : 18423093

Judul Skripsi : Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pengentasan Kemiskinan dan Implementasinya di Indonesia

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 April 2024



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tak terhitung ungkapan syukur atas karunia yang diberikan oleh-Nya, shalawat atas baginda Nabi *shallallahu alaihi wasallam* di setiap tahapnya, hingga karya ini menjadi sebuah skripsi yang utuh, selesai. Karena sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai. Karena itulah saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang selalu terus mendukung langkah kaki ini.

Skripsi ini dipersembahkan terkhusus untuk kedua orang tua saya. Merekalah yang tidak pernah putus mendoakan saya, menyayangi saya, dengan penuh kasih dan tanpa pamrih. Meski jalan saya dalam menempuh studi tidaklah mulus, tersandung di sana-sini, mereka tetap memberikan dukungan penuh. Menguatkan saat saya lemah, mengulurkan tangan saat saya terjatuh, dan terus berada di sisi saya. Setelah nikmat yang besar atas karunia iman, islam, dan menjadi umat baginda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, maka menjadi anak mereka merupakan nikmat yang patut untuk amat disyukuri.

Tidak lupa, skripsi ini juga menjadi persembahan saya untuk saudara satu-satunya, kakak laki-laki, yang selalu suportif terhadap saya dan keluarga. Termasuk juga seluruh keluarga besar dan orang-orang terdekat yang menjadi *support system*, tempat yang nyaman untuk kembali, memberi energi untuk meniti jalan kebaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga Allah SWT berikan ganjaran yang besar, serta selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah-Nya. Aamiin.

MOTTO

Berjamaah, menyebut asma Allah

Saling asah, saling asih, saling asuh

Berdoalah, sambil berusaha

Agar hidup jadi tak sia-sia

(Iwan Fals)

ABSTRAK

STUDI PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PENGENTASAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

HUSAIN RAIHAN

18423093

Kemiskinan menjadi mendasar yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan angka per Maret 2023 mencapai 25,90 juta jiwa. Tidak sekadar fenomena sosial, kemiskinan dapat membahayakan akidah. Tokoh Muslim dunia turut berkontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui sumbangsih pemikiran seperti yang dilakukan Yusuf Qardhawi. Penelitian ini membahas konsep pengentasan kemiskinan Yusuf Qardhawi dan implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan kualitatif studi pustaka, dengan sumber data primer buku terjemahan dari Yusuf Qardhawi serta sumber data sekunder berupa jurnal, buku, dan dokumen, dan sumber-sumber lain. Hasil penelitian ini meliputi: (1) konsep Yusuf Qardhawi dalam mengentaskan kemiskinan berupa bekerja, jaminan kerabat yang berkelapangan, zakat, jaminan baitul mal, kewajiban selain zakat, serta sedekah dan kemurahan hati individu; (2) konsep pengentasan kemiskinan tersebut tidak bisa diterapkan secara utuh karena memerlukan berlakunya sistem Islam; (3) rekomendasi penulis dari konsep Yusuf Qardhawi bagi Indonesia berupa (a) meningkatkan keahlian dan etos kerja; (b) saling asah, asih, dan asuh melalui pendidikan dan keteladanan; (c) optimalisasi zakat dalam penghimpunan dan pendayagunaan; (d) meritokrasi pemerintahan dan kebijakan berbasis maslahat.

Kata kunci: Studi pemikiran, Kemiskinan, Implementasi, Yusuf Qardhawi

ABSTRACT

THE STUDY OF YUSUF QARDHAWI'S THOUGHTS ON POVERTY ALLEVIATION AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

HUSAIN RAIHAN

18423093

Poverty is a fundamental problem for various countries, including Indonesia with the poverty rate as of March 2023 reaching 25.90 million people. It is not just a social phenomenon, but it can threaten faith. World Muslim figures have contributed to cope with the poverty through the contribution of thought, such as Yusuf Qardhawi. This research discusses about Yusuf Qardhawi's concept about poverty alleviation and its relevance to condition in Indonesia. This is a qualitative library study, with translated books by Yusuf Qardhawi as primary data sources and secondary data in the form of journals, books, documents and other sources. The results of the research showed that (1) Yusuf Qardhawi's thoughts on alleviating poverty are in the form of work, guarantees for wealthy relatives, zakat, guarantees of baitul mal, obligations other than zakat, as well as alms and individual generosity; and (2) this concept cannot be entirely applied for requiring the application of the Islamic system. To bridge the application of this concept in Indonesia, the researcher recommended (a) to improve skills and work ethic; (b) to do *asah, asih, asuh* (teach, love and care) each other through education and model; (c) optimization of zakat in collection and utilization; and (d) government meritocracy and benefit-based policies.

Keywords: *Thought studies, Poverty, Implementation, Yusuf Qardhawi*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di- pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai

keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut: 1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan. 2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”. 3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi ArabLatin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَيَعُدُّ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, khususnya nikmat Islam dan sehat wal afiyat, sehingga atas nikmat tersebut penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir (TA) Penelitian atau Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, semoga kelak kita berada di barisan umatnya dan memperoleh syafaat. Aamiin ya rabbal alamin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Sarjana Ekonomi Islam (S1) dari Prodi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini mengangkat judul **“Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pengentasan Kemiskinan dan Implementasinya di Indonesia”**.

Adapun ketertarikan penulis mengambil judul ini dilatarbelakangi begitu besarnya masalah kemiskinan yang dialami negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dunia, termasuk Indonesia. Padahal, Islam mengatur bagaimana mekanisme perputaran kekayaan bagi pemeluknya, serta para ulama dan tokoh Muslim seperti Yusuf Qardhawi telah merumuskan langkah-langkah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang seharusnya dapat diimplementasikan.

Di sisi lain, masih minimnya skripsi studi literatur, khususnya yang mengkaji pemikiran tokoh, menambah ketertarikan penulis dalam mengangkat topik dan judul tersebut. Dengan ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa lain untuk melakukan hal yang sama, berani mengambil segmen yang belum banyak diangkat menjadi penelitian dalam skripsi. Sehingga, mahasiswa setelah ini tidak hanya terfokus pada model-model penelitian yang sudah sering dilakukan saja.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor UII

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan FIAI UII
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Kajur Studi Islam
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. selaku Kaprodi Ekonomi Islam UII
5. Bapak Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi.
6. Bapak Sofwan Hadikusuma selaku Dosen Pemnimbing Akademik
7. Seluruh dosen yang telah membimbing & memberi ilmu selama perkuliahan
8. Kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, dan dukungan sepenuh hati.
9. Seluruh teman satu prodi, lembaga, dan teman-teman lainnya

Akhir kata, penulis berharap semoga seluruh pihak terkait, yang tercantum maupun tidak, selalu dilimpahkan kebaikan oleh Allah Swt. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi yang disajikan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 1 April 2024

Penulis,

Husain Raihan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
A. Telaah Pustaka.....	5
B. Landasan Teori.....	9
1. Studi Tokoh.....	9
2. Pemikiran.....	10
3. Kemiskinan.....	10
4. Pengentasan Kemiskinan.....	12
5. Bekerja.....	13

6. Kerabat.....	13
7. Zakat.....	13
8. Baitul Mal.....	14
9. Sedekah.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
A. Desain Penelitian.....	16
B. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	16
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	17
D. Sumber Data.....	17
E. Teknik Pengumpulan Data.....	18
F. Instrumen Penelitian yang Digunakan.....	18
G. Teknik Analisis Data.....	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
A. Profil Yusuf Qardhawi.....	19
B. Pemikiran Yusuf Qardhawi.....	23
1. Bekerja.....	23
2. Jaminan Kerabat yang Berkelapangan.....	28
3. Zakat.....	31
4. Jaminan Baitul Mal.....	35
5. Kewajiban Selain Zakat.....	38
6. Sedekah dan Kemurahan Hati Individu.....	41
C. Implementasi Pemikiran Yusuf Qardhawi di Indonesia.....	45
1. Meningkatkan Keahlian dan Etos Kerja.....	49
2. Saling Asah, Asih, Asuh Melalui Pendidikan dan Keteladanan.....	53
3. Optimalisasi Zakat: Penghimpunan dan Pendayagunaan.....	60
4. Meritokrasi Pemerintahan dan Kebijakan Berbasis Maslahat.....	63
D. Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pengangguran di Indonesia.....	46
Tabel 4.2 Tanggung Jawab Pengentasan Kemiskinan.....	71
Tabel 4.3 Realita Tanggung Jawab Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sistematika Pengentasan Kemiskinan Yusuf Qardhawi.....	43
Gambar 4.2 Kerangka Berpikir.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang dialami hampir seluruh bangsa di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik RI (2023), per bulan Maret 2023 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36 persen atau setara dengan 25,90 juta jiwa. Data tersebut didapat dengan garis kemiskinan sebesar Rp550.458 per kapita per bulan. Sedangkan, angka kemiskinan global dengan indikator \$2.15 per kapita per hari mencapai 8,5 persen atau 659 juta jiwa (Bank Dunia, 2023) dan dikategorikan sebagai masyarakat miskin ekstrem. Data tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan besar.

Kemiskinan tidak semata dipandang sebatas pada fenomena sosial dan problem di tengah masyarakat. Lebih dari itu, kemiskinan dapat membahayakan akidah kaum Muslim. Seperti peringatan yang Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* pernah sampaikan, bahwa *faqr* (kemiskinan atau kemelaratan) memiliki kecenderungan untuk mengakibatkan seseorang menjadi *kufir* atau kufur yakni pendurhakaan terhadap agama (Ahmad, 1998). Kemiskinan dapat menyebabkan keraguan akan ketetapan Allah serta keyakinan terhadap adanya ketidakadilan dalam pemberian rezeki (Musafak, 2018). Hal ini tentu berbahaya bagi akidah, karena bukan saja kufur terhadap nikmat melainkan kufur akidah.

Kemiskinan bukan permasalahan sederhana yang hanya disebabkan oleh satu hal, melainkan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Bhinadi (2017) menuturkan terdapat tiga dimensi penyebab kemiskinan, yakni kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi, pola pembangunan, kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan, serta konsekuensial. Jenis kemiskinan sendiri beragam, seperti kemiskinan alamiah yang murni akibat kualitas sumber daya alam dan manusia yang rendah, kemiskinan kultural terkait dengan sikap individu atau kelompok masyarakat, hingga kemiskinan struktural yang secara tatanan sosial menyebabkan orang miskin tidak dapat keluar dari kemiskinan (Bhinadi, 2017).

Kemiskinan merupakan penyakit menahun di banyak negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Bahkan, dewasa ini Islam

sering dicitrakan dengan kondisi kemiskinan pemeluknya. Data yang dimuat Nabil Subhi Ath-Thawil dalam bukunya menunjukkan bahwa 30 dari 36 negara termiskin di Asia dan Afrika mayoritas penduduknya beragama Islam (Hakim & Syaputra, 2020). Padahal, Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: “Adalah hak manusia memiliki tiga hal: rumah yang melindunginya, baju yang menutupi auratnya, dan sepotong roti serta air”. Maka dari itu, perhatian yang serius dari tokoh-tokoh Muslim menjadi penting. Salah satu wujud perhatian tersebut adalah dengan kontribusi pemikiran.

Sejumlah tokoh Muslim di era kontemporer menaruh perhatian terhadap problem kemiskinan melalui sumbangsih pemikiran, salah satunya adalah Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi merupakan seorang tokoh dan ulama kelahiran Mesir berkewarganegaraan Qatar yang dikenal luas dalam dunia Islam. Ia dikenal aktif menulis dan sepanjang hidupnya menghasilkan lebih dari 120 karya berupa buku. Banyak buku yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Banyak dari tulisan Yusuf Qardhawi yang merupakan respon akan fenomena kekinian. Salah satu karya fenomenalnya adalah disertasi “Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan” yang kemudian dibukukan menjadi buku fikih zakat.

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai mujtahid dan sempat dipercaya sebagai ketua majelis fatwa. Tidak sejalannya dengan pemerintahan Mesir pada saat itu mengharuskan ia masuk penjara beberapa kali hingga kemudian pindah ke Qatar pada 1961 dan menjadi ulama kontemporer berpengaruh di sana, khususnya di bidang pendidikan. Dalam bidang dakwah, ia aktif mensyiarkan pesan-pesan keagamaan melalui program-program di radio dan televisi Qatar. Terakhir, Yusuf Qardhawi menjabat Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas Qatar hingga wafatnya pada 2022 (Nasution dalam Yayuli, dkk., 2022).

Minimnya studi tokoh Muslim, khususnya studi pemikiran tokoh terkait pengentasan kemiskinan, mendorong dilakukannya penelitian berjudul “Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pengentasan Kemiskinan dan Implementasinya di Indonesia” ini dalam rangka memenuhi tugas akhir Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi terkait pengentasan kemiskinan dalam buku “*Musykilah al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam*” dan implementasinya di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi terkait pengentasan kemiskinan dan implementasinya di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kajian mengenai pemikiran tokoh dan pengentasan masalah kemiskinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi atau pembanding bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat dan pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas pada aspek-aspek implementatif yang dapat diterapkan secara individu, serta implementasi yang bersifat makro atau kebijakan publik bagi pemerintah.
 - b. Bagi peneliti: Penelitian ini bermanfaat dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan. Selain itu, dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti terhadap masalah kemiskinan serta sarana-sarana mengatasinya, serta diharapkan dapat mengasah kemampuan analisis peneliti.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian studi pemikiran tokoh berikutnya, khususnya mengenai topik kemiskinan.

E. Sistematika Penulisan

Pendahuluan (Bab I) menjelaskan bagaimana latar belakang dari tema atau judul penelitian yang diangkat. Melihat fenomena kemiskinan serta perhatian Islam terhadap kemiskinan dan perannya sebagai *way of life*, maka kontribusi tokoh

Muslim berupa pemikiran-pemikiran menjadi penting. Penelitian ini berupaya menganalisis pemikiran Yusuf Qardhawi agar mengetahui konsep pemikirannya serta melihat peluang implementasi di Indonesia. Kemudian dibuatlah rumusan masalah yang akan dijawab pada Bab IV. Selain itu, terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan ini, yang berupa penjelasan garis besar (*outline*) dari tiap bab.

Kemudian terdapat Bab II yang berisikan telaah pustaka dan landasan teori. Telaah pustaka berupaya menyoroti penelitian serupa yang telah ada sebelumnya, khususnya terkait studi pemikiran tokoh, serta menekankan kebaruan yang ada pada penelitian ini. Dalam memperkuat judul yang ada, diperlukan kerangka atau landasan teori agar pembaca juga dapat lebih memahami topik yang diangkat. Penelitian ini tidak memuat hipotesis dikarenakan bukan penelitian kuantitatif, serta kerangka berpikir.

Metode Penelitian (Bab III) menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengambilan data, dan sumber data penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian pustaka berupa buku, jurnal penelitian, dokumen, majalah, ensiklopedia, serta sumber lainnya baik cetak maupun elektronik.

Hasil dan Pembahasan (Bab IV) memaparkan hasil analisis penulis terhadap data-data literatur yang ada, berupa pemikiran tokoh. Bagian pertama bab ini adalah profil atau biografi singkat tokoh, disusul bagian kedua yang berisikan konsep pengentasan kemiskinan Yusuf Qardhawi. Rujukan utama pada bagian ini adalah buku terjemahan “*Musykilah al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam*” karangan tokoh (sumber data primer). Bagian ketiga membahas implementasi konsep pengentasan kemiskinan dari pemikiran tokoh tersebut di Indonesia, dengan melihat kondisi yang ada serta peluang implementasi secara lebih menyeluruh.

Penutup (Bab V) merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya dan saran-saran dari peneliti untuk sejumlah pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Studi tokoh dan pemikirannya secara umum telah banyak dilakukan, namun menjadi lebih terbatas apabila cakupannya diperkecil di lingkup pemikiran dari sudut pandang agama (Islam) serta topik penanggulangan kemiskinan. Beberapa literatur studi pemikiran Yusuf Qardhawi dan/atau topik pengentasan masalah kemiskinan yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Adilla (2024) berjudul “Solusi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Yusuf Qardhawi”. Penelitian ini mengulas pandangan terhadap kemiskinan serta bagaimana Islam mengatasi masalah tersebut melalui pemikiran berasaskan dalil-dalil syariat yang diajukan Yusuf Qardhawi. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu individu, umat, dan pemerintah atau negara Islam. Seluruh pendekatan tersebut mencakup bekerja, jaminan sanak famili yang berkelapangan, zakat, jaminan baitul mal, dan sedekah.
2. Penelitian oleh Robbani & Muttaqin (2023) berjudul “Kajian Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pengentasan Kemiskinan”. Penelitian ini mengulas pemikiran Yusuf Qardhawi tentang pengentasan kemiskinan, merujuk kepada buku terjemahan *Musykilah al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam* serta buku dan jurnal lain. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengentasan kemiskinan yang dikemukakan Yusuf Qardhawi adalah dengan bekerja, santunan keluarga, zakat, dan bantuan non zakat dengan catatan bahwa konsep ajaran Islam diterapkan secara penuh.
3. Penelitian oleh Ahyani (2018) berjudul “Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Solusinya Dalam Pandangan Islam: Studi Pemikiran

Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan". Penelitian ini merujuk kepada pemikiran dua cendekiawan Muslim sebagai referensi dalam membahas problem kemiskinan dan cara-cara mengatasinya, kemudian dirangkum menjadi satu kesatuan yang utuh. Metode penelitian tidak disebutkan secara langsung atau eksplisit, namun dapat dipahami bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini memberikan sejumlah poin rekomendasi solusi kemiskinan berdasarkan beberapa sebab, yakni kondisi alam, kondisi manusia, dan kondisi sosial masyarakat.

4. Penelitian oleh Salleh berjudul "*Contemporary Vision of Poverty and Islamic Strategy for Poverty Alleviation*". Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan, yakni apa komponen destruktif kemiskinan dalam pandangan tokoh-tokoh pemikir Muslim kontemporer dan strategi-strategi yang telah dirumuskan, diikuti dengan analisis kritis terkait dua hal tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan ketidakcukupan visi dan strategi para pemikir Muslim kontemporer untuk mengabaikan definisi kemiskinan secara material-spiritual, serta untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan top-down. Yusuf Qardhawi salah satu yang banyak dirujuk pemikirannya pada penelitian ini.
5. Penelitian oleh Korayem & Mashhour berjudul "*Poverty in Secular and Islamic Economics; Conceptualization and Poverty Alleviation Policy, with Reference to Egypt*". Penelitian ini mengulas bagaimana ekonomi Islam dan sekuler membentuk konsepnya masing-masing akan masalah kemiskinan serta kebijakan untuk menanggulangnya, disertai dengan penilaian konsep mana yang diterapkan negara Mesir. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan-perbedaan pendekatan sekuler dan Islam dalam masalah kemiskinan serta fakta bahwa Mesir tidak mengadopsi salah satunya secara penuh, melainkan campuran.

6. Penelitian oleh Hakim & Syaputra (2020) berjudul “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan”. Penelitian ini melakukan analisis bagaimana Al-Qur’an yang merupakan sumber dari ajaran agama Islam merespon masalah kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain interpretatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang munculnya kemiskinan lebih ditekankan kepada kesalahan individu, serta struktur atau sistem di tengah masyarakat yang jauh dari nilai keadilan. Tiga solusi dari al-Qur’an adalah panduan bagi personal individu dalam menempuh hidup, bagi personal umat agar senang memberi, dan bagi para pemimpin untuk menegakkan keadilan dan struktur sosial yang baik.
7. Penelitian oleh Dalimunthe (2021) berjudul “Mengatasi Kemiskinan dalam Islam (Kajian Al-Quran dan Hadis)”. Penelitian ini membahas ragam kemiskinan dan penyebabnya, bahaya kemiskinan, serta merumuskan solusi pengentasan kemiskinan. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui berbagai sarana, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, membuka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Diikuti dengan meningkatkan kepedulian sosial, kesungguhan dalam membantu yang lemah, serta memotivasi dan membimbing kaum miskin salah satunya dengan melepaskan mereka dari mental yang menghambat.
8. Penelitian oleh Damayanti, Dwilestari & Wahyono (2018) berjudul “Dimensi Zakat dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Mas’udi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang konsep yang di kemukakan oleh Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas’udi tentang zakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan zakat yang dikemukakan kedua tokoh merupakan bentuk rekonstruksi wacana

keagamaan. Zakat bersifat wajib mutlak dan bisa dipaksa karena bukan tindakan atas dasar suka, dengan objek berupa jiwa dan harta.

9. Penelitian oleh Yayuli, Athief & Utari (2022) berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang Zakat Produktif sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran tokoh Islam yang memiliki pemikiran tentang zakat produktif yang berguna untuk pemberdayaan ekonomi di antaranya adalah Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyajikan pokok-pokok pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh seputar pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya terdapat pada latar belakang, gagasan pokok, pelaksana, sasaran, batas standar, dan langkah dalam pemberdayaan ekonomi.
10. Buku berjudul “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan” (1995) yang diterjemahkan dari karya Yusuf Qardhawi berjudul “*Musykilah al-Faqir wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam*”. Buku ini berisikan lima bab, membahas mulai dari sikap berbagai kelompok terhadap kemiskinan, bagaimana pandangan Islam, hingga sarana pengentasan kemiskinan. Bab setelahnya membahas syarat-syarat yang menurut Yusuf Qardhawi mutlak untuk dimiliki agar sarana-sarana pengentasan kemiskinan yang ditawarkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
11. Buku berjudul “Islam dan Pengentasan Kemiskinan” (2011) karya Wildana Wargadinata. Buku ini membahas tentang bagaimana pandangan Islam terhadap kemiskinan dan solusi-solusinya berdasarkan gagasan pengentasan kemiskinan yang diutarakan Yusuf Qardhawi pada buku sebelumnya. Dilakukan analisis terhadap poin-poin sarana pengentasan kemiskinan tersebut. Teknik analisis yang dipakai dalam buku ini adalah gabungan antara analisis isi, analisis bahasa, dan analisis komparatif.

12. Buku berjudul “Islam dan Kemiskinan” (1988) karya Mubyarto, Tjiptoherianto, Rahardjo, Qardhawi & Saefudin. Buku ini merupakan susunan editor Penerbit Pustaka berisi kumpulan artikel dari masing-masing tokoh dengan judul: Etika Keadilan Sosial dalam Islam; Moral Pembangunan dalam Sistem Ekonomi Islam; Nilai-nilai Ekonomi Islam; Fungsionalisasi Zakat dalam Pencapaian Kesejahteraan; Ajaran Islam tentang Jaminan Kesejahteraan Sosial.

Melihat penelitian terdahulu, diketahui bahwa telah terdapat sejumlah penelitian kualitatif studi pustaka pada topik pengentasan kemiskinan perspektif Islam dan penelitian yang sifatnya studi tokoh terhadap pemikiran cendekiawan Muslim seperti Yusuf Qardhawi. Akan tetapi, belum ada penelitian yang menganalisis relevansi pemikiran tersebut dan implementasinya di Indonesia. Penelitian ini mencoba menjembatani pemikiran Yusuf Qardhawi dalam pengentasan kemiskinan dengan kondisi yang ada di Indonesia agar dapat terimplementasikan dengan baik. Hal tersebut menjadikan penelitian ini memiliki aspek kebaruan (*novelty*) dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Landasan Teori

Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian semacam ini dapat berbentuk studi kasus, multi kasus, multi situs, penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian ekologi, penelitian fenomenologis, atau penelitian masa depan (*future research*). Untuk itu, kaidah-kaidah yang dibangun dalam studi tokoh mengikuti kaidah penelitian kualitatif. Dengan metode kualitatif, peneliti tokoh dapat menyelidiki lebih mendalam mengenai konsep-konsep atau ide-ide, yang melalui pendekatan lainnya, akan kehilangan substansinya.

Dalam studi tokoh, metode yang digunakan untuk meneliti subjek penelitian akan memengaruhi cara peneliti memandang subjek tersebut. Jika subjek dipandang peneliti berdasarkan angka atau kriteria tertentu, maka peneliti akan kehilangan sifat subjektif perilaku manusiawi sang tokoh. Melalui metode kualitatif peneliti mampu mengenali lebih jauh sosok tokoh tersebut dan melihat bagaimana

pandangannya terhadap dunia, bagaimana pemikiran-pemikirannya, karya, serta perilaku dan sikap tokoh tersebut.

Terdapat tiga tujuan utama dilakukannya studi tokoh (Harahap, 2014), yaitu (1) inventarisasi, membaca dan mempelajari dengan luas serta mendalam pemikiran tokoh terkait agar dapat dipaparkan dengan tepat dan sejelas-jelasnya; (2) evaluasi kritis, meneliti tokoh dengan membandingkan analisis dari para ahli tentang pemikiran tokoh yang menunjukkan keunggulan dan kelemahan analisis mereka; dan (3) sintesis, menyusun sintesis dengan mengambil semua aspek yang selaras dan memisahkan dari yang kurang sesuai.

Pemikiran secara bahasa berasal dari bahasa arab dari kata “*al-fikru*” yang dalam bahasa Indonesia menjadi kata “pikir” yang memiliki arti akal budi. Secara istilah, pemikiran adalah suatu hasil dari aktivitas menggunakan akal dan budi dalam rangka mencari hakikat sesuatu yang bersumber dari wahyu, alam dan fenomena-fenomena dari interaksi sosial manusia sehari. Pemikiran adalah kodrat dan fitrah manusia yang dianugerahkan oleh Allah untuk digunakan memikirkan ciptaan-Nya agar melahirkan petunjuk dan pengetahuan atau ilmu (Arif, 2020).

Pemikiran adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada hampir setiap zaman. Pemikiran sederhananya dapat dipahami sebagai apa saja hal-hal yang ada dalam pikiran kita (Hashim, 2010). Terdapat beragam definisi pemikiran menurut para ahli. Menurut John Barel (dalam Ahyani, 2019) pemikiran adalah suatu proses mencari dan menemukan makna serta upaya meraih keputusan yang wajar.

Selamat (dalam Mansor, dkk., 2016) mendefinisikan pemikiran sebagai suatu upaya mencari gagasan dalam mengatasi permasalahan tertentu yang dihadapi oleh anggota masyarakat dengan merujuk kepada pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sedangkan menurut Zainal Kling (dalam Mansor, 2016) pemikiran adalah aktivitas atau kegiatan dengan tujuan membentuk suatu sistem respon yang akan menjadi dasar atau kerangka berpikir oleh masyarakat.

Afifah dan Ibrahim (dalam Mansor, 2016) menyatakan bahwa pemikiran adalah suatu ide atau gagasan cendekiawan yang muncul dari penggunaan akal dalam memikirkan sesuatu permasalahan yang berlaku dalam diri dan masyarakat

yang bersifat tanggap dan teratur serta dapat dijadikan pegangan. Definisi ini sangat relevan dengan penelitian ini dikarenakan tokoh Yusuf Qardhawi merupakan cendekiawan yang sumbangsih pemikirannya menysasar pada permasalahan umat yang dapat dijadikan pegangan untuk mengatasinya.

Kemiskinan merupakan kondisi tidak punya kepemilikan dan pendapatan rendah, atau dapat juga dijelaskan bahwa kemiskinan menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu tiga komponen pangan, sandang, dan papan. Beberapa definisi yang telah ada menggambarkan kondisi tersebut. Salah satunya adalah definisi kemiskinan dari BPS, yang memaparkan bahwa kemiskinan adalah merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (Takaredase, dkk., 2019).

Pattinama (dalam Bhinadi, 2017) mengemukakan bahwa konsep kemiskinan bersifat banyak. Dari segi dimensi, kemiskinan juga bersifat kompleks karena memiliki banyak dimensi. Oleh karena itu, para ahli mengklasifikasikan kemiskinan ke dalam tiga jenis, yakni sebagai berikut:

1. Kemiskinan alamiah, akibat rendahnya kualitas sumber daya alam dan manusia. Kualitas sumber daya yang rendah berdampak kepada peluang produksi. Pengecualian bagi sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi umumnya dikarenakan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian.
2. Kemiskinan kultural, akibat sikap orang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau meningkatkan taraf kesejahteraannya, bahkan meskipun telah ada dukungan penuh dari pihak lain. Sistem, tradisi, atau prinsip hidup masyarakat dapat menyebabkan hal ini terjadi.
3. Kemiskinan struktural, akibat langsung maupun tidak langsung dari tatanan kelembagaan atau struktur sosial di masyarakat. Kebijakan pemerintah dapat menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Hal ini erat kaitannya dengan akses kelompok miskin kepada sumber daya. Sehingga, tidak sedikit terjadi kemiskinan turun-temurun.

Penyebab kemiskinan sendiri terbagi menjadi beberapa dimensi (Cox dalam Bhinadi, 2017). Pertama, globalisasi memunculkan negara pemenang dan pecundang. Pemenang adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang umumnya akan semakin terpinggirkan dengan adanya pasar bebas yang terikat dengan globalisasi. Kedua, pola pembangunan memunculkan beberapa ragam kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan karena pembangunan yang kurang memperhatikan desa, kemiskinan perkotaan akibat arus urbanisasi berlebih dan tidak meratanya pertumbuhan dirasakan semua kalangan.

Selain itu, terdapat kemiskinan sosial dan konsekuensial. Kemiskinan sosial muncul dari kondisi sosial masyarakat yang kurang menguntungkan sejumlah kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami perempuan, kelompok minoritas, dan sebagainya akibat hal-hal seperti diskriminasi dan eksploitasi ekonomi. Berbeda dengan kemiskinan sosial, kemiskinan konsekuensial disebabkan faktor-faktor eksternal seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, hingga faktor jumlah penduduk.

Pengentasan kemiskinan merupakan upaya-upaya yang dilakukan, baik itu secara makro oleh pemangku kebijakan atau pemerintah maupun mikro oleh individu masyarakat, dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan adalah tujuan kebijakan utama di negara-negara berkembang (Cuong dalam Ramdani, 2015), termasuk di Indonesia.

Pemerintah telah melakukan sejumlah kebijakan pembangunan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Meski anggaran untuk pengentasan kemiskinan besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi kenyataannya sampai saat ini masalah tersebut belum teratasi seluruhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pengeluaran pemerintah yang dijadikan program pengentasan kemiskinan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan (Ramdani, 2015).

Kontribusi pemikiran oleh para tokoh dapat pula dikategorikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Konsep-konsep yang diutarakan oleh tokoh atau cendekiawan dapat diterapkan oleh pemangku kebijakan untuk mengatasi masalah

kemiskinan. Selain itu, konsep-konsep yang sifatnya implementatif pada lingkup mikro dapat diterapkan oleh individu masyarakat.

Bekerja merupakan aktivitas manusia yang dilakukan secara rutin atas dasar kewajiban dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, serta perusahaan tanpa merugikan orang lain (Widharta, Maroah & Wardhana, 2015). Dalam Haeruddin (2021) disebutkan bahwa bekerja adalah suatu bentuk aktivitas yang melibatkan kesadaran manusia untuk memperoleh hasil yang diinginkannya. Bekerja meliputi beberapa aspek, seperti aspek kesadaran, dilakukan dengan terencana, ada hasil yang didapatkan, dan melibatkan aspek kepuasan.

Bekerja dapat pula didefinisikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara kolektif, untuk menghasilkan barang, pelayanan, atau jasa (Qardhawi, 1995). Brown (dalam Kadir, 2017) berpendapat bahwa bekerja merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Tujuan bekerja adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, baik itu diri sendiri maupun keluarga yang ditanggung. Lebih lanjut, bekerja juga dilakukan dalam rangka memperoleh rasa aman, mencari kepuasan, dan sebagai sarana aktualisasi diri.

Kerabat menurut Imam Abu Hanifah adalah setiap orang yang mempunyai pertalian darah baik dari bapak maupun ibu, akan tetapi dihitung mulai ayah sebelum ibu. Ulama kalangan Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud kerabat adalah yang berkumpul dalam satu nasab, baik itu jauh atau dekat, muslim atau kafir, kaya atau fakir, laki-laki atau perempuan, ahli waris atau bukan, mahram atau bukan mahram. Pendapat Ahmad bin Hambal tentang kerabat identik dengan Imam Syafi'i, hanya saja mengecualikan orang kafir. Sedangkan imam Malik hanya mengkhususkan bagi *'ashabah*, baik yang dapat mewarisi maupun tidak (Al-Asqalani dalam Muhajir, 2021).

Zakat secara bahasa berasal dari kata "*zaka*" yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sementara itu secara terminologi syar'i, zakat berarti menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Ketika penghasilan seorang Muslim lebih besar dari kebutuhan dan telah mencapai jumlah

tertentu atau nisab, maka diharuskan mengeluarkan sebagian dari penghasilannya untuk diberikan kepada yang berhak (Pusparini, 2020).

Kahf (2000) mengemukakan dua model tata kelola zakat pada negara-negara Muslim kontemporer, yaitu model wajib dan model sukarela. Dalam model wajib, penghimpunan dan penyaluran zakat dilakukan oleh pemerintah serta terdapat hukum yang mewajibkan penunaian zakat. Berbeda dengan Kahf, Beik (2013) membagi menjadi tiga model yaitu komprehensif, parsial, dan sekuler. Indonesia digolongkan dalam model pengelolaan zakat parsial, dikarenakan negara mempunyai landasan hukum dan regulasi formal soal zakat, tidak seperti model sekuler, tetapi tidak ada hukum positif yang mengatur kewajiban zakat. Sedangkan dalam klasifikasi Kahf, Indonesia tergolong model sukarela (Pusparini, 2020).

Baitul Mal merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, “*bait*” yang berarti rumah dan “*al-mal*” berarti harta, sehingga baitul mal secara harfiah adalah rumah harta. Selain rumah harta, baitul mal juga diartikan sebagai kas negara atau suatu lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintahan Islam untuk mengatur keuangan negara, mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian harta. Baitul mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Nengsih, 2013).

Mannan (dalam Nengsih, 2013) menerangkan bahwa baitul mal merupakan suatu konsep yang bersifat luas dan berpegang kepada keyakinan atau prinsip semua kekuasaan, termasuk hak atas harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sedangkan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi hanya memiliki benda-benda itu untuk sementara. Dalam konteks di Indonesia saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat disetarakan dengan baitul mal pada sistem pemerintahan Islam terdahulu.

Sedekah merupakan pemberian yang sifatnya sukarela kepada individu maupun organisasi atau lembaga sosial. Secara terminologi syar’i, sedekah didefinisikan sebagai perbuatan memberi secara sungguh-sungguh kepada penerima yang berhak disertai balasan dari Allah. Bentuk pemberian dari sedekah di antaranya berupa uang tunai, beras, atau barang praktis. Meski demikian, sedekah tidak selalu berbentuk harta namun dapat pula berupa perbuatan membantu orang

lain dengan tenaga, pikiran, dan sebagainya. Sedekah mencakup istilah infak yang berarti memberi atau sedekah itu sendiri (Fariz, Ridwan & Solehudin, 2024).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *library research*. Metode ini dipilih karena berguna untuk menganalisis pemikiran tokoh terkait kemiskinan. Studi tokoh merupakan penelitian terhadap tokoh yang dilandaskan pada ketokohan di suatu bidang keilmuan, atau atas keunikan pendapat dan pemikiran, serta kontribusi hasil intelektualnya (Kau dalam Rahmadi, 2019). Syahrin Harahap (2014) mendefinisikan studi tokoh sebagai proses mengkaji pemikiran atau gagasan seorang pemikir secara sistematis, baik itu keseluruhan maupun sebagian.

Terdapat tiga tujuan utama dari dilakukannya studi tokoh (Harahap, 2014), yaitu (1) inventarisasi, membaca dan mempelajari dengan luas serta mendalam pemikiran tokoh terkait agar dapat dipaparkan dengan tepat dan sejelas-jelasnya; (2) evaluasi kritis, meneliti tokoh dengan membandingkan analisis dari para ahli tentang pemikiran tokoh yang menunjukkan keunggulan dan kelemahan analisis mereka; dan (3) sintesis, menyusun sintesis dengan mengambil semua aspek yang selaras dan memisahkan dari yang kurang sesuai.

Penelitian ini memfokuskan pada inventarisasi pemikiran tokoh, dibatasi pada satu buku terjemahan karya tokoh, dan kemudian menyusun sintesis dengan melihat apa-apa pemikiran yang sudah diterapkan di Indonesia atau belum diterapkan tetapi relevan untuk diimplementasikan. Hasil dan pembahasan diawali dengan pemaparan singkat profil tokoh, baik itu latar belakang keluarga, lingkungan, keilmuan, dan hal-hal lain yang dapat memengaruhi pemikiran tokoh.

B. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini secara administratif mulai berlangsung sejak tanggal terbitnya kartu bimbingan skripsi pada 18 September 2023. Akan tetapi, secara efektif proses penelitian baru dilakukan pada akhir Februari 2024 sampai dengan selesai. Ditargetkan penelitian ini dapat dinyatakan layak dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir (DPTA) untuk mengikuti munaqasah/sidang skripsi paling lambat pada akhir April 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Prastowo (2016) menjelaskan bahwa objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian, berupa inti dari permasalahan penelitian. Sedangkan subjek penelitian merupakan benda, hal, atau orang dimana data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemikiran seputar solusi atau upaya dalam pengentasan kemiskinan perspektif Islam dan relevansinya dengan kondisi di Indonesia.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Yusuf Qardhawi melalui salah satu buku terjemahannya “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan” dari karya asli berjudul “*Musykilah al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam*”. Yusuf Qardhawi merupakan ulama dan tokoh Muslim terkemuka era kontemporer yang memiliki perhatian khusus terhadap berbagai permasalahan umat, termasuk salah satunya masalah kemiskinan yang dialami-negara-negara berpenduduk Muslim.

D. Sumber Data

Sumber data primer berupa buku berjudul “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan” terbitan Gema Insani Press tahun 1995. Buku ini merupakan terjemahan dari karya aslinya “*Musykilah al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam*” yang ditulis Yusuf Qardhawi.

Buku tersebut ada bermula dari dibukukannya fatwa-fatwa Yusuf Qardhawi dalam sebuah simposium yang membahas seputar kemiskinan dan problematikanya, November 1966. Sedangkan, pemilihan buku terjemahan yang dipakai sebagai sumber data primer dikarenakan pemilihan kata dalam poin-poin judul yang penulis anggap lebih tepat secara pemaknaan dan sesuai dengan isinya dibandingkan satu buku terjemahan lain (terbitan PT Bina Ilmu).

Sedangkan sumber data sekunder yang utama pada penelitian ini berupa artikel ilmiah atau jurnal *online* terdahulu, buku, artikel berita *online*, dokumen dan rilis lembaga, serta sumber-sumber pendukung lainnya. Sumber data sekunder kedua berupa observasi di lingkungan tempat tinggal penulis dan wawancara pribadi yang dilakukan sebelumnya kepada LAZIS Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (LAZIS YBW UII).

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur atau studi kepustakaan (*library research*). Penelitian studi literatur tidak mengharuskan seorang peneliti turun dan bertemu langsung dengan responden di lapangan. Data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari literatur atau bacaan (Rizkita & Supriyanto, 2020). Penelitian jenis ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan buku referensi atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus yang sedang dilakukan oleh peneliti (Ulfatin, 2013). Studi literatur dapat mengambil dari berbagai sumber seperti: buku, jurnal, e-book, majalah, koran, dan peraturan atau kebijakan.

F. Instrumen Penelitian yang Digunakan

Instrumen dalam penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian, sehingga digunakan dalam penelusuran terhadap gejala-gejala yang ada dalam suatu penelitian serta memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup sentral dan kompleks. Hal ini dikarenakan peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan, sehingga instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti/penulis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Proses analisis data sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan dan dikerjakan secara intensif. Analisis data meliputi penyajian data dan pembahasannya dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu dengan membuat pembahasan mendalam atas isi dari sumber tertulis atau cetak, kemudian disimpulkan berdasarkan data-data yang telah terkumpul dan dilakukan analisis (Sugiyono, 2007).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Yusuf Qardhawi

Yusuf Al-Qaradhawi (يوسف القرضاوي) atau sering ditulis Yusuf Qardhawi lahir di Shaft At-Turab, sebuah perkampungan tempat dimakamkannya sahabat Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* Abdullah bin Haris, pada tanggal 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang dinisbatkan kepada nama sebuah daerah di Mesir, Al-Qardhah, asal nenek moyangnya (Humam, 2022).

Shaft At-Turab terletak di antara kota Thantha (ibu kota provinsi Al-Gharbiyyah) dan kota Al-Mahallah Al-Kubra, yang merupakan kota kabupaten paling terkenal di provinsi Al-Gharbiyyah. Keduanya berjarak masing-masing sekitar 21 dan 9 kilometer dari Shaft At-Turab (Al-Qaradhawi terj. Misbah, 2023). Sedangkan dari ibukota negara Mesir, Kairo, kampung Yusuf Qardhawi berjarak lebih dari 100 kilometer ke arah utara. Kampungnya berada di dekat aliran Sungai Nil, sungai terpanjang di benua Afrika.

Kehidupan di desa Shaft At-Turab jauh dari hiruk pikuk perkotaan, dengan mayoritas warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Yusuf Qardhawi kecil juga memperoleh penghidupan dan tinggal bersama pamannya yang seorang petani dengan lahan kecil. Hal ini dikarenakan saat usianya baru dua tahun, Yusuf Qardhawi telah menjadi yatim sebab ayahnya jatuh sakit dan wafat, sehingga ia lama diasuh oleh paman bernama Ahmad (Al-Qaradhawi terj. Misbah, 2023).

Warga setempat memiliki kehidupan keagamaan yang cukup baik, seperti masyarakat Mesir umumnya pada saat itu. Meski tergolong sebagai petani miskin dengan kehidupan yang sangat sederhana, Ahmad yang mengasuh Yusuf Qardhawi merupakan seorang pekerja keras yang sangat qanaah. Ia senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diperolehnya dan keluarga serta terbiasa mendirikan salat lima waktu di masjid, mempertahankan kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya (Al-Qaradhawi terj. Misbah, 2023).

Sejak usia dini, Yusuf Qardhawi mulai menghafalkan Al-Quran kepada salah satu *kuttab* (guru ngaji) Syaikh Hamid. Setelah beberapa waktu, pada usia 10 tahun ia telah menghafal seluruh mushaf Al-Quran. Meski demikian, ia tetap rutin datang ke Syaikh Hamid untuk murajaah hafalan dan turut serta dalam membimbing anak-anak usia di bawahnya menghafal Al-Quran, bersamaan dengan aktivitasnya sebagai murid sekolah dasar setempat. Kemudian ia juga diperintahkan oleh Syaikh Hamid untuk menghafal kitab *Tuhfatul Athfal* (Al-Qaradhawi terj. Misbah, 2023). Berkat kemahirannya dalam qiraah dan tilawah Al-Quran serta suaranya yang merdu menjadikan Yusuf Qardhawi dipanggil dengan julukan *syaikh* saat kecil oleh tetangganya di Shaft At-Turab (Humam, 2022).

Dalam proses menghafal Al-Quran di *kuttab*, Yusuf Qardhawi dimasukkan ke sekolah dasar negeri yang ada di kampungnya. Pada periode inilah pertama kalinya Yusuf Qardhawi memperoleh beasiswa berkat hafalan Al-Quran yang dimilikinya. Saat itu beasiswa diberikan oleh Departemen Pendidikan setempat dengan nominal yang tidak besar. Beberapa waktu setelah itu, Yusuf Qardhawi menghadiri perlombaan hafalan Al-Quran tingkat internasional dan menjadi pertemuan perdana beliau dengan salah satu tokoh Muslim yang beberapa tahun setelah itu menjadi gurunya di lembaga pendidikan (Madrasah Tsanawiyah) Al-Azhar, yakni Mutawalli Asy-Sya'rawi (Al-Qaradhawi terj. Misbah, 2023).

Setelah menuntaskan sekolah dasar, Yusuf Qardhawi sempat menganggur beberapa tahun. Meski masih belia, saat itu tekadnya sudah bulat ingin melanjutkan belajar di lembaga pendidikan Al-Azhar hingga tingkat universitas. Akan tetapi, keinginan tersebut sempat kurang disetujui oleh paman yang mengasuhnya disebabkan lulusan Universitas Al-Azhar pada saat itu kurang mendapatkan tempat yang seharusnya di masyarakat, dan dipandang kurang menjanjikan dari segi ekonomi mereka setelah lulus (Al-Qaradhawi terj. Misbah, 2023).

Singkat cerita, pada akhirnya Yusuf Qardhawi melanjutkan kehidupannya dengan bersekolah di lembaga pendidikan agama di Kota Thanta, ibukota Provinsi Al-Gharbiyyah, yang berjarak sekitar 22 kilometer dari kampung halamannya. Selama di sana, ia tinggal bersama sepupunya dengan menyewa sebuah kamar sederhana untuk ditempati. Meskipun hidup serba keterbatasan, prestasi Yusuf

Qardhawi sangat menonjol dan selalu meraih ranking satu. Bahkan sampai-sampai beliau mendapat julukan *al-Allamah* oleh salah seorang gurunya (Al-Qaradhawi terj. Misbah, 2023).

Hidup jauh dari kampung halaman, Yusuf Qardhawi mendapat kasih sayang dari bibi-bibinya, khususnya bibi yang tinggal di Kota Tantha. Karena jauh dari rumah, maka Yusuf Qardhawi menghabiskan akhir pekan di rumah bibi tersebut. Perhatian dari mereka semakin besar sejak di tahun pertama Madrasah Ibtidaiyah ibunya wafat, sehingga genap sudah Yusuf Qardhawi menjadi yatim-piatu. Pada tahun pertama juga terdapat peristiwa besar lain dalam hidupnya, yakni pertemuan pertama kali dengan Hasan Al-Banna. Hal ini, di kemudian hari, sangat memengaruhi jalan hidupnya dan keterlibatannya dalam gerakan Ikhwanul Muslimin (Al-Qaradhawi terj. Misbah, 2023).

Pada masa duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyah ini pula pertamanya Yusuf Qardhawi menyampaikan ceramah atau pelajaran agama. Kesempatan untuk ceramah datang tanpa diduga olehnya. Tradisi mengisi waktu setelah Ashar dan malam dengan ceramah agama sepanjang bulan Ramadan di kampungnya telah berjalan lama. Pada suatu hari, Syaikh yang selalu mengisi ceramah di sore hari tiba-tiba berhalangan hadir dan jamaah secara spontan mendorong Yusuf Qardhawi untuk menggantikannya. Pada akhirnya, Yusuf Qardhawi memberanikan diri dan menyampaikan materi terkait taubat dari kemaksiatan, berkat sebelumnya beliau telah banyak membaca *Ihya Ulumiddin* dan *Minhajul Abidin*, dua kitab klasik karya Imam Al-Ghazali (Al-Qaradhawi terj. Misbah, 2023).

Saat duduk di bangku sekolah Madrasah Tsanawiyah di Mahad Al-Azhar, Yusuf Qardhawi mulai aktif dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin. Semangat mempersatukan dunia Islam dan pembelaan terhadap Palestina, termasuk berperang dengan kekuatan militer, menyebabkan organisasi ini mendapat tekanan yang besar dari pemerintah Mesir saat itu. Hal ini berujung pada penangkapan tokoh-tokoh dan aktivis Ikhwanul Muslimin. Sehingga pada tahun kelima Yusuf Qardhawi ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Itulah momen pertama kalinya dipenjara (Al-Qaradhawi terj. Misbah, 2023).

Yusuf Qardhawi meneruskan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, pada bidang studi agama Fakultas Usuluddin dan mendapatkan *syahadah 'aliyah* (1952-1953). Kemudian ia melanjutkan pendidikan jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi masuk di Ma'had Al-Buhuts wa Al-Dirasat Al-Arabiyah Al-Aliyah Dan berhasil meraih diploma bidang bahasa dan sastra Arab. Selanjutnya pada tahun 1960, Yusuf Qardhawi melanjutkan studinya di Program Pascasarjana (Dirasah Al-Ulya), Universitas Al-Azhar Kairo dengan mengambil jurusan Tafsir Hadis. Akhirnya pada tahun 1960, Yusuf Al-Qaradhawi berhasil menyelesaikan program magisternya dengan predikat amat baik.

Setelah menyelesaikan studi magister, ia melanjutkannya ke jenjang doktoral dan menulis disertasi tentang zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial. Disertasinya dengan judul “Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan” kemudian menjadi karya fenomenal setelah dibukukan dan tersebar ke berbagai negara dalam bentuk buku terjemahan (Nasution dalam Yayuli, dkk., 2022). Pada saat mengerjakan disertasi tersebut, Yusuf Qardhawi sempat ditahan selama dua tahun oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan pro dengan gerakan Ikhwanul Muslimun. Setelah keluar dari tahanan ia hijrah ke Doha, Qatar (Humam, 2022).

Sepak terjang Yusuf Qardhawi di Qatar pun tidak kalah mentereng. Setelah sempat menjabat sebagai ketua majelis fatwa di Mesir, kemudian ia menjadi ulama kontemporer berpengaruh di sana, khususnya di bidang pendidikan (Al-Qaradhawi, 2023). Yusuf Al-Qaradhawi mendirikan Al- Ma'had al-Dini. Madrasah inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya fakultas Syariah di Qatar yang ia didirikan bersama Ibrahim Kadhim yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar. Yusuf Al-Qaradhawi duduk sebagai Dekan Fakultas Syariah (Humam, 2022).

Selain aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan, Yusuf Qardhawi juga pernah menjabat sebagai ketua Badan Pengawas Syariah di beberapa perbankan Islam terkenal seperti Qatar Islamic Bank, Qatar Islamic Inter Bank, Faisal Islamic Bank, dan Bank Takwa Swiss. Berkat kontribusinya terhadap literatur Islam dalam bidang ekonomi, ia diberi penghargaan oleh Islamic Development Bank (IDB). Penghargaan prestisius lain dalam berbagai bidang dari Raja Faisal (Arab Saudi),

Sultan Hassanal Bolkiah (Brunei), serta Universitas Islam Internasional Malaysia beberapa dari banyaknya penghargaan yang diterima (Wargadinata, 2011).

Yusuf Qardhawi wafat pada hari Senin, 26 September 2022 di usia 96 tahun. Ia dikenal aktif menulis dan sepanjang hidupnya menghasilkan lebih dari 120 karya berupa buku. Banyak bukunya yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Banyak tulisan dari Yusuf Qardhawi berupa respon akan fenomena kekinian, sebagiannya buku fikih. Sebelum wafatnya Yusuf Qardhawi menjabat Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas Qatar (Nasution dalam Yayuli, dkk., 2022).

B. Pemikiran Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi (1995) dalam bukunya menjelaskan bahaya kemiskinan terhadap sejumlah aspek kehidupan seorang Muslim, mencakup akidah, moral, dan akhlak. Dijelaskan pula bagaimana seseorang atau sebuah keluarga dapat dikatakan tercukupi hidupnya dan tidak tergolong miskin, sehingga dapat menunjang kewajibannya sebagai seorang hamba.

Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Tegasnya, bagi setiap orang harus tersedia tingkat kehidupan yang layak sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, ia mampu melaksanakan berbagai kewajiban yang dibebankan Allah dan berbagai tugas lainnya. Ia tidak akan menjadi gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Dalam masyarakat Islam, seseorang tidak boleh dibiarkan—walaupun ia *ahlu dzimmah*—kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan membina keluarga (Qardhawi, 1995, p.50).

Yusuf Qardhawi turut berperan dalam usaha mengatasi kemiskinan melalui gagasan dan pemikiran-pemikirannya. Dengan latar belakang pendidikannya yang mendalam dalam bidang keagamaan seperti bahasa Arab, ushuluddin, dan syariat, beliau menyerap dari ajaran dan dalil-dalil agama untuk merumuskan konsep

penanggulangan kemiskinan. Apa yang ditawarkan Qardhawi (1995) terlihat sederhana namun esensial, melibatkan enam instrumen: bekerja, jaminan kerabat yang berkelapangan, zakat, jaminan baitul mal, kewajiban selain zakat, serta sedekah dan kemurahan hati individu.

1. Bekerja

Bekerja merupakan langkah pertama dan utama dalam melawan kemiskinan. Bekerja juga bisa dianggap sebagai upaya pertama dalam memperoleh kekayaan, serta sebagai unsur utama dalam memakmurkan dunia yang diberikan oleh Allah dan diperintahkan untuk dimakmurkan. Semua manusia yang hidup dalam komunitas Muslim diwajibkan untuk bekerja dan berusaha, menjelajahi muka Bumi untuk mencari rezeki dari Allah (Qardhawi, 1995). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15, berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi itu rendah, maka berjalanlah kamu di segala penjurunya dan makanlah daripada rezeki-Nya, dan kepada-Nya lah akan pulang.

Dalam Tafsir Al-Azhar (Hamka, 1983) dijelaskan bahwa ayat ini memiliki makna bahwa bumi berada di bawah kaki manusia, setinggi apapun gunung atau bukit, tetap manusia dapat berada di atasnya. “Maka berjalanlah kamu di segala penjurunya” menandakan perintah kepada manusia untuk mengarungi seluruh bumi, baik itu pegunungan, lautan, dan sebagainya. “Dan makanlah daripada rezeki-Nya” merupakan dorongan agar manusia berusaha dengan segala daya upaya, menggunakan akal, pikiran, dan kecerdasan dalam memperoleh rezeki. Tidak dibenarkan perilaku berpangku tangan menunggu rezeki. Penutup ayat ini, menurut Hamka, menjadi satu-satunya hal yang mesti diingat.

Yusuf Qardhawi (1995) memandang pekerjaan dalam dua aspek: Pertama, Islam membuka berbagai peluang pekerjaan sesuai dengan keahlian, pengalaman, dan kecenderungan umatnya. Islam tidak mewajibkan jenis pekerjaan tertentu selama pekerjaan tersebut jelas

memberikan manfaat bagi masyarakat dan tentunya halal. Kedua, bekerja dapat menghasilkan pendapatan, baik itu berupa upah maupun keuntungan bagi pelakunya, memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan memberi nafkah kepada keluarganya.

Dalam sistem Islam, upah pekerjaan merupakan hak yang tidak boleh dihalangi dan harus segera ditunaikan, sesuai dengan pesan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa upah pekerja harus diberikan sebelum keringatnya kering dan tidak boleh kurang sedikitpun. Jika ada pemerasan kerja atau upah yang diterima tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan, hal ini dianggap sebagai kezaliman, dan merupakan perkara yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, beban kerja yang ditanggung oleh seorang buruh atau karyawan harus sebanding dengan upah yang mereka terima sebagai haknya (Qardhawi, 1995). Begitu juga, Upah Minimum Regional (UMR) harus sesuai dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok riil suatu daerah atau kota itu sendiri.

Bekerja di sini memiliki makna sebagai usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara kolektif, untuk menghasilkan barang, pelayanan, atau jasa. Di satu sisi, orang yang bekerja dapat memberikan barang kepada orang lain, seperti pedagang atau pengusaha yang bergerak di bidang penjualan barang. Di sisi lain, orang yang bekerja hanya dapat memberikan pelayanan atau jasa kepada orang lain, seperti pekerja dan pengusaha yang bergerak di bidang pelayanan dan jasa (Qardhawi, 1995).

Menurut Yusuf Qardhawi (1995), Islam berusaha mengatasi berbagai gejala psikologis dan rintangan yang berusaha menghentikan keinginan manusia untuk bekerja, berusaha, dan menjelajahi muka bumi untuk mencari rezeki dari Allah. Beberapa orang mungkin enggan bekerja dengan alasan pasrah kepada Allah SWT. dan menunggu rezeki datang dari langit. Dalam pandangan Islam, yang dijelaskan Qardhawi dalam bukunya, orang yang berpikiran seperti ini melakukan kesalahan yang besar. Pasrah

kepada Allah dalam Islam bukan berarti tidak mau berusaha atau enggan mencari sebab-sebab yang dapat mendatangkan rezeki.

Oleh karena itu, agar seorang Muslim dapat terlepas dari jeratan kemiskinan, perlu untuk memerhatikan sejumlah hal berikut.

a. Menghapus Pemikiran Fatalisme

Terdapat suatu kesalahan pandangan bahwa Allah SWT secara otomatis memberikan rezeki kepada setiap makhluk ciptaannya hanya dengan pasrah, tanpa mempertimbangkan usaha atau bekerja. Pemahaman ini dapat mengakibatkan ketidakefektifan seseorang dalam bekerja. Padahal, Allah memberikan analogi melalui seekor hewan melata yang menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk bergerak dan berusaha (Qardhawi, 1995), sebagaimana tercantum dalam surah Hud ayat 6, berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan atas Allah lah rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata

Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah (Shihab, 2001), jaminan rezeki yang yang dijanjikan Allah kepada makhluk-Nya bukan berarti rezeki diberikan tanpa usaha. Kita harus sadar bahwa yang menjamin itu adalah Allah swt. yang menciptakan makhluk serta hukum-hukum yang mengatur makhluk dan kehidupannya. Kehendak manusia dan instingnya, perasaan dan kecenderungannya, selera dan keinginannya, rasa lapar dan hausnya, sampai kepada naluri mempertahankan hidupnya, adalah bagian dari jaminan rezeki Allah swt. kepada makhluk-Nya. Demikian pula pada makhluk-makhluk yang lain.

Pandangan yang serupa dengan kasus di atas adalah kesalahan dalam pemahaman surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya: *Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku*. Mereka yang salah paham terhadap ayat ini memahaminya sebagai perintah bagi hamba Allah untuk hanya melakukan ibadah *mahdhah*, seperti salat. Padahal apabila diniatkan untuk menafkahi keluarga maka bekerja pun dapat dianggap sebagai ibadah, bahkan tergolong dalam berjihad di jalan Allah (Qardhawi, 1995).

b. Bekerja Sesuai Bidang Keahlian

Yusuf Qardhawi menyebutkan ada individu yang tidak aktif bekerja atau tidak berusaha karena tidak mampu mengelola pekerjaan yang dimilikinya akibat kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Menurut Qardhawi (1995), Islam mengharuskan pemberian kemudahan kepada orang tersebut dan mempersiapkan lowongan kerja yang sesuai untuknya (p.68). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa agar seseorang mencapai optimalitas dalam bekerja, pekerjaan yang dijalankan sebaiknya sesuai dengan bidang keahliannya (Qardhawi, 1995).

c. Meritokrasi dalam Dunia Pekerjaan

Meritokrasi diartikan sebagai sistem sosial di mana prestasi atau bakat menjadi dasar penempatan individu dalam posisi dan pembagian penghargaan, sehingga posisi otoritas tertinggi ditempati oleh mereka yang memberikan kontribusi terbesar. Dalam konteks Islam, prestasi dalam pekerjaan sangat dihargai (Robbani & Muttaqin, 2023), sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97 berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin, maka

sesungguhnya pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam mendefinisikan amal saleh, para ulama berbeda pendapat. Syeikh Muhammad Abduh mengartikan amal saleh sebagai segala perbuatan yang bermanfaat bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Az-Zamakhsyari berpendapat bahwa amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Qur'an dan atau sunnah Nabi Muhammad saw (Shihab, 2001). Dari sini dapat dipahami bahwa amal saleh tidak terbatas pada ibadah mahdhah.

Selain itu, di samping upaya individu dalam bekerja dan memiliki karakter tersebut, masyarakat Muslim dan pemerintah didorong untuk benar-benar memerhatikan masyarakatnya perihal bekerja (Qardhawi, 1995). Bentuk perhatian ini dibutuhkan terutama bagi mereka yang kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarganya. Masyarakat Muslim diminta untuk membantu saudaranya yang mampu bekerja agar bisa mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pemerintah juga perlu turun tangan semampunya dalam membuka jalan bagi para penganggur untuk memperoleh pekerjaan. Menurut Yusuf Qardhawi, hal ini terkait tanggung jawab pemimpin atas amanah kekuasaan.

2. Jaminan Kerabat yang Berkelapangan

Meskipun bekerja menjadi pilar utama dalam mengatasi kemiskinan, tetapi terdapat individu yang tidak mampu bekerja secara optimal karena keterbatasan fisik atau alasan lainnya. Ada pula janda tua dan anak yatim yang tidak memiliki harta, orang dengan penyakit kronis, orang tua berusia lanjut yang tidak mampu, atau bahkan yang kuat secara fisik dan memiliki pekerjaan, namun belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi (1995) menekankan kewajiban atas kerabat yang memiliki kelapangan harta untuk memenuhi kebutuhannya.

Islam menekankan perlunya keluarga saling mendukung untuk mengatasi kemiskinan. Setiap individu dengan hubungan kekerabatan dapat saling memberikan jaminan hidup, di mana yang kuat membantu yang lemah, dan yang kaya membantu yang miskin. Islam menegaskan bahwa keluarga dekat memiliki peran yang penting dalam membantu mengatasi kesulitan sesama anggota keluarga. Keberadaan yang kuat dapat semakin diperkuat dengan adanya yang lemah, karena eratnya hubungan mereka. Kasih sayang dan ikatan cinta di antara anggota keluarga menjadi semakin kokoh (Qardhawi, 1995).

Pentingnya nilai-nilai persaudaraan dalam Islam tidak hanya menjadi sesuatu yang abstrak, melainkan harus tercermin dalam tindakan nyata seperti saling membantu dan memberikan jaminan hidup. Hal ini terutama dalam situasi di mana kerabat yang memiliki keluasaan rezeki memberikan uluran tangan dan bantuan kepada kerabat yang membutuhkan (Qardhawi, 1995).

Konsep kekerabatan diperkenalkan oleh Rasulullah pada peristiwa hijrah umat Islam dari Makkah ke Madinah. Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin Makkah dan kaum Anshar Madinah, dengan tujuan salah satunya adalah untuk saling memperkuat ekonomi. Kaum Muhajirin meninggalkan harta dan kekayaan mereka di Makkah sehingga datang ke Madinah dengan tangan kosong. Sistem semacam ini menciptakan ikatan psikologis yang erat antara kaum Muhajirin dan Anshar.

Dengan menempatkan kerabat sebagai prioritas utama untuk saling membantu, terutama dalam konteks ekonomi, Islam telah memperkenalkan dan mengajarkan nilai-nilai ini sejak zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Hak setiap kerabat terhadap harta yang dimiliki oleh sesama muslim ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 26, berikut:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ ۖ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا

Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah menghambur secara boros.

Pemberian yang diperintahkan dalam ayat ini bukan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat materi, melainkan juga nonmateri (Shihab, 2001), seperti silaturahmi, bersikap baik, perhatian, dan sebagainya. Dalam tafsir Al-Azhar (Hamka, 1984) disebutkan bahwa keluarga terdekat atau kerabat merupakan mereka yang memiliki pertalian darah. Mereka mencakup saudara seibu dan seapak, atau salah satunya saja. Kemudian saudara laki-laki dan perempuan dari pihak bapak (ammi dan ammati) serta dari pihak ibu (khal dan khalati), kakek-nenek dari pihak ibu dan bapak, anak-anak dari saudara laki-laki maupun perempuan, dan lain-lain.

Qardhawi (1995) menjelaskan soal jaminan kerabat dengan cukup panjang lebar dan terperinci. Dipaparkan banyak ayat Al-Quran dan Hadits, yang mana petunjuk yang diberikan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjadi penguat dalil-dalil dari kitab suci tersebut. Salah satunya terkait pewaris, dimana Allah SWT membebaskan tanggung jawab kepada pewaris seperti tanggung jawab bapak kandung. Dalam masa kekhalifahannya, Umar bin Khattab memenjarakan kerabat laki-laki dari seorang anak agar mereka memberikan nafkah kepadanya. Hal ini menjadi bentuk tarbiyah kepada masyarakat agar benar-benar memerhatikan hak kerabat.

Konsep memberikan nafkah kepada kerabat ini menjadi salah satu keistimewaan Islam. Dengan membebaskan pemberian nafkah kaum miskin kepada kerabatnya yang berada, Islam telah meletakkan batu pertama dalam membangun solidaritas sosial. Hal ini bukan sekadar anjuran, melainkan menurut Yusuf Qardhawi (1995) merupakan suatu kewajiban dari Allah.

Yusuf Qardhawi (1995) menyebut, masyarakat di Mesir tidak merasa sebagai sesuatu yang istimewa karena telah umum dipahami dan dilakukan. Namun, lain halnya di negara-negara Barat yang bahkan dianggap maju dan bearadab sekalipun. Terdapat cerita menarik yang dikutip dari Dr. Muhammad Yusuf Musa tentang seorang perempuan muda di Prancis dari keluarga terhormat yang menjadi pembantu.

Ia menceritakan, “Ketika di Prancis, saya tinggal di sebuah keluarga untuk sementara. Keluarga ini mempunyai seorang pembantu perempuan yang tampaknya berasal dari keluarga terhormat. Saya bertanya kepada nyonya rumah, ‘Mengapa gadis ini bekerja sebagai pembantu? Tidak adakah kerabatnya yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya?’. Nyonya rumah menjawab, ‘Ia berasal dari keluarga bak-baik yang tinggal di suatu wilayah. Ia mempunyai seorang paman yang kaya dan berada tetapi tidak memperhatikannya sedikitpun’. Saya bertanya lagi, ‘Mengapa ia tidak menggugat pamannya ke pengadilan dan menuntut nafkah darinya?’ Ibu rumah tangga itu kaget mendengar pertanyaan saya lalu menjelaskan bahwa secara hukum tindakan itu tidak dibenarkan. Kemudian, saya menjelaskan kepadanya pandangan hukum Islam tentang masalah ini. Ia tampak terkesan lalu berkomentar: ‘Alangkah indahnya peraturan itu! Jika di negeri kami pengaduan seperti itu dibenarkan, tentu tidak ada lagi wanita tua dan muda bekerja di perusahaan, pabrik, laboratorium, dan kantor pemerintah (Qardhawi, 1995, p.86).

Islam tidak mengatur nominal bantuan yang harus diberikan kepada kerabat dikarenakan kebutuhan manusia akan berbeda tergantung dengan tempat, waktu, serta situasi dan kondisi. Di sisi lain, kemampuan dan kondisi si pemberi juga beragam. Ada yang kaya raya dan ada pula yang sedang. Oleh karena itu dalam Islam diperhatikan keseimbangan antara kemampuan si pemberi dan kebutuhan si penerima. Pemberian diharapkan dapat menutupi kebutuhan secara pantas (Qardhawi, 1995).

3. Zakat

Menurut Qardhawi (1995), zakat merupakan konsep pengentasan kemiskinan yang diterapkan setelah seseorang bekerja dan menerima santunan dari kerabatnya. Meskipun telah bekerja dan memiliki dukungan keluarga, masih ada kelompok masyarakat yang tidak dapat lepas dari jerat kemiskinan. Di sisi lain, tidak semua individu kurang mampu memiliki

kerabat yang dapat memberikan dukungan penuh, atau bahkan berada dalam lingkungan yang miskin. Dalam bentuk zakat, Allah SWT menetapkan hak-hak orang fakir dan miskin dalam harta orang kaya.

Tujuan zakat adalah memenuhi kebutuhan hidup bagi mereka yang pendapatannya nol atau tidak mencapai batas dasar kemiskinan. Kaum fakir dan miskin menjadi objek pertama dan utama dalam alokasi zakat, dan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah menyebut mereka sebagai satu-satunya penerima zakat (Qardhawi, 1995). Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Tidaklah mengherankan kalau zakat—yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara—merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiar yang agung (Qardhawi, 1995, p.91).

Zakat bukan merupakan pemberian kepada fakir miskin dengan sekadarnya saja, melainkan untuk dapat memenuhi taraf hidup layak mereka (Mubyarto, Tjiptoherianto, Rahardjo, Qardhawi & Saefudin, 1988). Zakat dapat dianggap sebagai upaya konkret baik dari para pemberi zakat (muzakki) maupun penerima zakat (mustahik) dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan (Qardhawi, 1995).

Bagi orang miskin yang memiliki suatu keterampilan, ia berhak menerima zakat untuk membeli peralatan-peralatan. Mereka yang punya keahlian dagang, berhak diberikan modal. Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak memiliki kemampuan apapun, berhak atasnya harta zakat yang mencukupi diri dan keluarga selama satu tahun (Mubyarto, Tjiptoherianto, Rahardjo, Qardhawi & Saefudin, 1988).

Tindakan tegas dilakukan oleh Khalifah Abubakar pada masa kepemimpinannya dengan memaklumkan perang terhadap mereka yang menolak membayar zakat. Khalifah menyatakan bahwa zakat tidak dapat dipisahkan dengan shalat, selaras dengan ayat Al-Quran yang seringkali mendampingi perintah shalat dengan menunaikan zakat (Qardhawi, 1995). Hal ini dikarenakan penolakan terhadap kewajiban membayar zakat dianggap sebagai faktor yang dapat mempertahankan kemiskinan serta awal

dari kesenjangan sosial, di mana orang kaya tidak memperhatikan orang miskin di sekitarnya (Robbani & Muttaqin, 2023).

Zakat memiliki setidaknya dua fungsi utama, yaitu memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendistribusikan kekayaan. Fungsi konsumsi ini mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin yang tidak memiliki pendapatan yang memadai. Zakat juga berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan, di mana muzakki adalah individu yang memiliki kekayaan melampaui batas waktu dan batas nominal kekayaan, yang kemudian didistribusikan kepada mustahik (Safitri, 2017).

Dalam konsep Islam, bagian orang miskin ditetapkan dengan jumlah dan persentase yang jelas. Islam menjadikan zakat sebagai salah satu hak Allah SWT atas hamba-Nya dan juga sebagai hak muslim terhadap sesama muslim. Imam ar-Razi mengidentifikasi beberapa ketergantungan kaum miskin terhadap harta orang kaya (Qardhawi, 1995), sebagai berikut.

- a. Pertama, jika seseorang mendapatkan harta sesuai dengan kebutuhannya, maka dia berhak mendapatkannya, meskipun ada orang lain yang membutuhkan. Ini terkait dengan orang yang memiliki harta yang cukup namun tidak mencapai batas waktu dan batas nominal tertentu (nisab dan haul). Jika kelebihan harta tersebut dapat membantu kaum miskin yang bergantung padanya, maka sejumlah kecil harta tersebut diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari si miskin.
- b. Kedua, jika harta melebihi kebutuhan pokok dan tersimpan di rumah, bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan materi kekayaan untuk digunakan, maka diwajibkan untuk menyumbangkan harta tersebut agar tujuan utamanya tidak terhalangi secara keseluruhan.
- c. Ketiga, kaum miskin adalah tanggung jawab Allah, sedangkan kaum kaya adalah perbendaharaan Allah. Semua harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sehingga mereka yang dititipkan

harta wajib menyumbangkan sebagian dari harta titipan tersebut kepada kelompok yang menjadi tanggung jawab Allah.

- d. Keempat, Islam menetapkan ukuran zakat secara adil dan mempertimbangkan usaha orang kaya dalam memperoleh kekayaan, sambil memperhatikan hak-hak orang miskin. Islam tidak menguras harta orang kaya, juga tidak meninggalkan orang miskin.

Yusuf Qardhawi (1995) menjelaskan bahwa menurut pandangan Islam, zakat adalah suatu kewajiban atau utang yang dibebankan kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada kaum lemah yang berhak. Zakat juga merupakan kewajiban yang persentase dan jumlahnya sudah ditetapkan, baik bagi pemberi maupun penerima (p.100). Allah SWT yang menetapkan kewajiban zakat dengan jumlah tertentu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19, berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang-orang yang meminta dan yang tidak dapat bahagian

Dalam tafsirnya, Hamka (1984) menerangkan bahwa agama menentukan harta yang wajib diberikan kepada yang berhak menerima sebagai zakat. Harta benda yang dikeluarkan zakatnya apabila telah cukup syaratnya untuk dikeluarkan (haul dan nisab). Zakat diberikan kepada yang meminta-meminta maupun tidak. Sebab ada orang yang berani memintanya karena menganggap berhak menerima zakat tersebut. Tetapi ada pula orang yang tidak mau meminta, menjaga harga dirinya, walaupun dia miskin. Orang seperti ini harus sangat diperhatikan oleh mereka yang berzakat, bahkan lebih berhak menerimanya karena sifat *'iffah* yakni kesanggupan menahan kesengsaraan sebab menjaga kehormatan.

Dapat dikatakan bahwa zakat menjadi sistem jaminan sosial pertama di dunia yang tidak hanya bergantung pada sedekah atau sumbangan sukarela lainnya dari masyarakat. Pemerintah Islam memegang peranan

penting dalam pelaksanaannya, dengan memastikan pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan primer lain. Hal ini bahkan jauh lebih maju dari negara-negara Barat yang baru memerhatikan soal jaminan sosial belakangan, pertama kali muncul secara resmi dalam Piagam Atlantik pada tahun 1941 silam (Qardhawi, 1995).

4. Jaminan Baitul Mal

Sumber dana pemerintah pada sistem Islam dalam mengentaskan kemiskinan tidak hanya berasal dari zakat. Segala dana yang terhimpun di Baitul Mal harus dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat miskin. Apabila dana zakat yang terkumpul tidak mencukupi, maka dana dari Baitul Mal dapat dipergunakan. Hal ini tidak berlaku sebaliknya, di saat Baitul Mal habis atau sedang kosong, maka pemerintah tidak diperbolehkan memakai dana zakat untuk kepentingan umum atau di luar kebutuhan fakir miskin. Pendapat ini merujuk pada kebanyakan kalangan ulama yang hati-hati dalam menjaga hak-hak masyarakat miskin (Qardhawi, 1995).

Pada saat kondisi Baitul Mal zakat kosong dan masyarakat miskin sedang membutuhkan dana, maka pemimpin diperkenankan mengambil dari Baitul Mal hasil pajak bumi (*kharaj*). Hal ini dikarenakan dana dari *kharaj* dan lainnya memang boleh digunakan untuk kebutuhan masyarakat miskin dari kaum Muslim. Apabila sebaliknya, Baitul Mal pajak kosong dan pemimpin mengambil dari Baitul Mal zakat untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, maka pengambilan dana ini dicatat sebagai utang dikarenakan pemanfaatan dana zakat untuk keperluan lain dalam keadaan mendesak merupakan utang kepada fakir miskin (Qardhawi, 1995).

Namun, dewasa ini peran Baitul Mal di negara-negara sekuler Barat dan sebagian negara berpenduduk mayoritas Muslim (seperti Indonesia) dilaksanakan pemerintah melalui kementerian keuangannya. Hal ini menjadikan hilangnya pos zakat dalam sumber pemasukan negara, yang pada sistem Baitul Mal menjadi elemen penting dan ditempatkan pada pos

khusus, terpisah dari dana Baitul Mal lain dikarenakan peruntukannya bagi fakir miskin (Wargadinata, 2011).

Besarnya perhatian Islam kepada kaum yang lemah tercermin salah satunya dalam sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Saya adalah lebih utama bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri. Barangsiapa yang meninggal dan memiliki utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya maka sayalah yang akan melunasinya. Barangsiapa yang meninggalkan harta maka harta itu adalah untuk ahli warisnya”. (HR. Muttafaqun 'alaih)

Lebih lanjut, dalam pemanfaatan dana Baitul Mal, Qardhawi (1995) menyebut bahwa pemimpin tidak memiliki keistimewaan dibandingkan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini kedudukan imam atau khalifah sama dengan orang awam. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap individu dalam naungan negara Islam memiliki hak yang sama dalam memperoleh dana umum sesuai dengan keperluannya. Bahkan, sistem jaminan sosial ini tidak hanya dikhususkan bagi fakir miskin dari kalangan Muslim.

Jaminan terhadap Non Muslim ditunjukkan dalam banyak kesempatan, seperti pada perjanjian yang dibuat Khalid bin Walid dengan penduduk al-Hirah, Irak, yang beragama Nasrani dimana Baitul Mal juga memberi jaminan sosial bagi kaum miskin, mereka yang sakit, dan tua renta dari kalangan Nasrani. Perjanjian ini terjadi pada masa kekhalifahan Abubakar Ash-Shidiq. Begitu pula jaminan kehidupan kepada Non Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah berikutnya. Apa-apa yang dilakukan oleh empat *khulafaur rasyidin* dianggap menjadi bagian dari ajaran agama (Qardhawi, 1995).

Terdapat wasiat Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya kepada pengawas lapangan gembala ternak yakni Hani. Singkatnya, Khalifah Umar pernah menguasai sebidang tanah bernama *az-Zubdah* dan masyarakat dipersilakan memanfaatkannya. Namun ia berpesan beberapa

hal kepada Hani, terutama terkait mengutamakan kaum miskin dalam pemanfaatannya. Berikut wasiat yang disampaikan sang khalifah.

“Wahai, Hani! Berlaku lembutlah kepada orang dan takutlah kepada doa orang yang tertindas karena termasuk doa yang mustajab. Hendaklah kamu memprioritaskan penggunaan padang gembala bagi peternak yang hanya memiliki beberapa ekor unta dan kambing. Saya tidak peduli kepada mereka yang kaya raya dan mempunyai banyak harta. Sebab, bila binatang ternak mereka tertimpa musibah, mereka masih mempunyai kebun kurma dan lahan pertanian. Lain halnya dengan kaum miskin dan dhuafa yang hanya memiliki beberapa ekor ternak. Bila binatang ternak mereka celaka, mereka akan mendatangi saya bersama anak-anak mereka dan berkata, ‘Wahai, Amirul Mukminin! Tolonglah kami yang sengsara’. Bagi saya, menyediakan padang rumput lebih mudah daripada memberikan emas dan perak kepada mereka” (Qardhawi, 1995, p.146).

Wasiat Khalifah Umar itu memberikan setidaknya tiga hal penting sebagai pembelajaran (Qardhawi, 1995), sebagai berikut:

Pertama, negara Islam harus memerhatikan mereka yang memiliki harta sedikit dan berpenghasilan kecil. negara harus memberikan kesempatan berusaha kepada mereka agar dapat menutupi kebutuhan dirinya, walaupun hal itu dilakukan dengan membatasi peluang golongan kaya. Hal ini terlihat jelas lewat ungkapan Umar, “Prioritaskan mereka yang hanya mempunyai beberapa ekor unta dan kambing. Saya tidak peduli terhadap mereka yang kaya raya”. *Kedua*, apabila sumber penghasilannya musnah, setiap pribadi sesuai dengan haknya akan menggantungkan hidup kepada negara. Orang seperti ini boleh langsung mengadu kepada penguasa untuk memperoleh haknya maupun tanggungannya dari Baitul Mal.

Ketiga, kebijaksanaan yang baik adalah menyediakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan kepada mereka yang mampu berusaha dari kalangan kaum dhuafa. Di samping itu, mengembangkan sumber pendapatan golongan yang berpenghasilan rendah agar mereka sanggup

hidup dengan hasil usaha sendiri tanpa bantuan negara. Khalifah Umar mengungkapkan: “Menyediakan padang rumput lebih mudah bagi saya daripada memberikan emas dan perak dari Baitul Mal.”

5. Kewajiban Selain Zakat

Ada beberapa kewajiban keuangan, di luar zakat, yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim. semuanya merupakan sumber bantuan bagi kaum lemah yang dapat mengentaskan kemiskinan. Sembilan kewajiban di antaranya adalah: (1) hak tetangga; (2) berkorban di hari raya Idul Adha; (3) denda melanggar sumpah; (4) tebusan *zihar*; (5) tebusan berhubungan suami-istri di siang hari Ramadan; (6) fidyah; (7) denda haji; (8) hak orang miskin dari hasil panen; (9) kewajiban melengkapi kebutuhan fakir miskin (Qardhawi, 1995).

Allah SWT memerintahkan kepada kita melalui kitab-Nya untuk memerhatikan dan menjaga hak tetangga. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pula yang menyuruh kita menghormatinya. Beliau menjadikan sikap menghormati tetangga sebagai bagian dari iman dan tindakan menyia-nyiakannya sebagai ciri orang yang terlepas dari ikatan Islam (Qardhawi, 1995). Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, berikut:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan dengan dua orang ibu-bapak, (persembahkanlah) kebajikan yang sempurna, dengan karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong membangga-banggakan diri.

Pada ayat tersebut, disebutkan tetangga dekat dan jauh. Keduanya sama-sama harus dihormati. Sebagian ahli tafsir memaknai tetangga dekat sebagai tetangga sesama Muslim, sedangkan tetangga jauh mereka yang berbeda agama. Beberapa wujudnya yakni saling mengunjungi dengan

kegembiraan, menjenguk saat ada tetangga yang sakit, serta saat meninggal (Hamka, 1983). Terkait menghormati dan berbuat baik kepada tetangga, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُؤْصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ

Jibril senantiasa menasihatiiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris” (HR. Bukhari 6014, Muslim 2625)

Dalam Islam, yang dimaksud dengan tetangga bukan hanya orang yang bersebelahan rumah dengan kita. Empat puluh rumah dari semua sisi rumah kita tergolong sebagai tetangga. Apabila dimaknai, maka penduduk suatu kampung adalah saling bertetangga. Menurut Qardhawi (1995), Islam ingin menjadikan penduduk dalam satu kampung sebagai kesatuan yang saling membantu dalam keadaan lapang maupun susah. Jika tidak demikian, maka mereka terbebas dari tanggungan Allah dan Rasul-Nya dan tidak berhak menamakan diri mereka sebagai masyarakat Islam.

Islam juga sangat menganjurkan, bahkan mewajibkan, berkorban bagi yang mampu melakukannya. Dalam hadits, terdapat ancaman bagi mereka yang berkelapangan tapi tidak berkorban. Selain itu, terdapat denda dan tebusan bagi mereka yang melanggar suatu perkara, seperti melanggar sumpah, *zhihar* atau menyerupai istri dengan ibu atau saudarinya, hubungan suami-istri di siang hari bulan Ramadan, fidyah, serta melanggar saat berihram dalam haji. Denda atau tebusan dari beberapa hal tersebut beragam. Melanggar sumpah misalnya, dikenakan denda memberi makan sepuluh orang miskin yang setara dengan makanan diri dan keluarganya atau membeaskan seorang budak (Qardhawi, 1995).

Tebusan *zhihar* dan hubungan suami istri di siang hari Ramadan adalah sama, yakni memerdekakan budak. Apabila tidak ada maka berpuasa dua bulan berturut-turut atau jika tidak mampu dapat memberi makan enam puluh orang miskin. Sedangkan fidyah yang diperuntukkan sebagai pengganti puasa bagi orang yang tidak kuat melaksanakannya disebabkan

sakit yang tidak dapat sembuh dan tua renta adalah memberi makan seorang miskin tiap satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkan. Fidyah dapat juga berlaku bagi ibu hamil dan menyusui jika mengkhawatirkan keselamatan diri dan anaknya (Qardhawi, 1995).

Mengenai keberadaan hak orang miskin dari hasil pertanian ketika panen, Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ ۖ وَالرَّيُّنُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا
وَوَعَيْرَ مُتَشَابِهًا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam rasanya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah sebagian buahnya bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetikinya dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab (2001) mengutarakan bahwa ayat ini bermaksud untuk menggambarkan betapa besar nikmat Allah serta melarang segala hal yang membawa kepada lupa akan nikmat-nikmat Nya. Ayat ini menunjukkan terdapat hak orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Hak itu dari sudut pandang pemilik harta adalah kewajiban. Ini menunjukkan keniscayaan fungsi sosial pada harta benda.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah yang dimaksud ayat ini merupakan zakat atau anjuran bersedekah hasil panen (Shihab, 2001). Sementara itu, menurut Qardhawi (1995) sahabat dan para tabi'in berpendapat bahwa hak yang disebutkan dalam ayat di atas bukanlah zakat melainkan pemberian sukarela dari pemilik hasil pertanian itu. Ia bersedekah kepada orang-orang yang berkekurangan yang tinggal di sekitarnya karena dorongan rasa kasihan. Ketika berbicara tentang penghuni surga, Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa Allah mencela mereka yang memanen hasil pertanian tetapi tidak mau menyedekahkan sebagian darinya.

Kewajiban terakhir menurut pemaparan Yusuf Qardhawi (1995) dalam bukunya adalah kewajiban melengkapi kebutuhan fakir miskin. Bagian ini dibahas secara cukup panjang, didukung dengan dalil Al-Quran dan Hadits yang lengkap. Singkatnya, setiap individu dalam masyarakat Islam bertanggung jawab melengkapi kebutuhan primer kaum miskin untuk diri dan keluarganya. Bila dana zakat cukup untuk menutupi kebutuhan mereka, maka diambil dari dana itu. Bila dana zakat itu tidak mencukupi, begitu pula sumber pendapatan Baitul Mal lainnya, maka harta kekayaan kaum Muslimin pun bisa dipungut.

6. Sedekah dan Kemurahan Hati Individu

Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban dan ketentuan bagi pemeluknya. Ajaran Islam berupaya menciptakan jiwa yang bersih, pemurah, dan penyantun. Kepada umatnya ia mengajarkan kerelaan untuk memberikan lebih dari permintaan, melaksanakan kewajiban lebih dari tuntutan, mengulurkan tangan tanpa diminta, dan berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Karena itulah, kita temukan beberapa ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* yang memberikan kabar gembira, mendorong dan mengancam, menyerukan derma dan infak, serta mencegah kekikiran (Qardhawi, 1995).

Banyak dalil yang menyoroti hal tersebut, salah satunya dalam surah Saba' ayat 39, berikut:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ يَوْمَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada barang siapa yang Ia kehendaki daripada hamba-hamba-Nya dan membatasi baginya. Dan yang mana saja pun yang kamu nafkahkan dari barang sesuatu, maka Dia akan menggantinya. Dan Dia adalah yang sebaik-baik Pemberi rezeki.


Dijelaskan dalam Tafsir Al-Azhar (Hamka, 1982) bahwa ayat ini bermaksud menyuruh Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* memberi

peringatan terhadap orang-orang yang terperdaya dengan keberadaan harta benda serta anak keturunannya. Belum tentu kekayaan yang banyak akan membawa selamat dirinya, dan belum tentu pula anak keturunan yang berkembang biak akan menjadi kemegahan (kebaikan). Ada orang yang kaya raya dan ada yang materinya sangat terbatas, namun yang terpenting adalah melatih diri untuk menafkahkan harta dalam jalan kebaikan. Karena Tuhan telah menjamin, “Dan yang mana saja pun yang kamu nafkahkan dari barang sesuatu, maka Dia akan menggantinya”.

Tafsir ayat ini juga menyoroti kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk didikan yang utama dalam Islam. Zakat fitrah berlaku bagi semua, mulai dari anak yang baru lahir sampai orang tua renta, setiap kepala wajib mengeluarkan zakat fitrah. Peran keluarga dan mereka yang berkelapangan disinggung dalam tafsir ini dalam rangka menanggung zakat fitrah keluarganya. Apabila terdapat tetangga yang sempit, maka yang lapang banyak-banyaklah fitrah kepadanya agar mereka dapat berfitrah juga. Karena itulah dalam ayat ini anjuran tidak terbatas pada mereka yang lapang. Rezeki atau harta pun tidak hanya mencakup harta benda, melainkan ilmu dan kepandaian tertentu dapat dimanfaatkan untuk berbagi.

Kemudian, setelah mengutip sepuluh dalil dari Al-Quran dan enam dalil hadits, Yusuf Qardhawi (1995) mempertanyakan orang-orang yang ragu akan efektivitas dalil-dalil di atas dalam menuntun kehidupan praktis umat Islam. Ia menampilkan beberapa catatan kisah sahabat hingga generasi umat Islam setelahnya yang sangat menggambarkan betapa teks-teks dalil tersebut membekas terhadap jiwa manusia. Seperti kisah Abdullah bin Ja'far *radhiyallahu 'anhu* yang tidak pernah menolak permintaan seseorang sehingga salah satu teman mempermasalahkannya. Namun, ia menjawab, “Sesungguhnya Allah membiasakan diri memberi kepadaku dan aku pun membiasakan diri memberi kepada para hamba-Nya. Kalau aku menghentikan kebiasaan ini, aku khawatir Dia juga menghentikan kebiasaan-Nya kepadaku.”

Termasuk ke dalam sedekah dan kemurahan hati individu adalah wakaf sukarela. Dengan wakaf, kaum fakir miskin dapat memperoleh layanan kesehatan dan pengobatan gratis pada rumah sakit yang diwakafkan oleh para dermawan. Mereka juga dapat memperoleh bantuan-bantuan lain yang bisa mengurangi beban penderitaan (Qardhawi, 1995). Yusuf Qardhawi (1995) menuturkan bahwa umat Islam sangat cermat terhadap berbagai hal, termasuk urusan kecil. harta wakaf, misalnya, juga digunakan untuk menolong hewan yang sakit dan memberi makan anjing yang tersasar (p.169). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kita melihat begitu banyak pemanfaatan harta-harta wakaf untuk kaum miskin, orang buta, penyandang cacat, serta mereka yang tidak berdaya dan tidak mampu berusaha (Qardhawi, 1995).



Gambar 4.1 Sistematis Pengentasan Kemiskinan Yusuf Qardhawi

Sumber: Olahan Pribadi

Yusuf Qardhawi menguraikan kriteria yang harus dipenuhi untuk berhasil menerapkan konsep pengentasan kemiskinan yang ia kemukakan. Menurut pandangannya, terdapat beberapa syarat mutlak yang perlu dipenuhi agar konsep tersebut dapat berjalan dengan baik (Qardhawi, 1995).

Menurut Qardhawi, konsep ini dapat berhasil hanya jika diterapkan dalam masyarakat Islam yang mematuhi sistem Islam secara konsisten dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Kemudian integralitas penggunaan sistem Islam. Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Islam memandang bahwa harta hakikatnya adalah milik Allah, dan setiap individu hanya menjadi pengelola yang harus menjaga dan menggunakan harta sesuai aturan yang Allah tetapkan. Dalam konteks ini, pandangan Islam terhadap harta harus diaplikasikan dengan menolak perilaku berlebihan dan penumpukan harta, karena tindakan tersebut dapat menghambat aliran harta ke seluruh lapisan masyarakat.

Penting pula pandangan bahwa kemiskinan bukanlah suatu strata sosial yang tetap. Dijelaskan oleh Qardhawi, dalam perspektif Islam, kemiskinan bukanlah kondisi yang mutlak dan abadi, melainkan situasi yang bersifat sementara. Semua individu dalam masyarakat Islam memiliki peluang untuk menjadi kaya tanpa memandang status sosial. Terakhir, pengakuan bahwa kemiskinan tidak mengurangi hak dan kehormatan manusia. Qardhawi menjelaskan bahwa hakikat manusia tidak tergantung pada kekayaan materinya, melainkan pada keimanan dan amal perbuatannya. Hak dan kehormatan manusia tidak berkurang seiring dengan berkurangnya kekayaan.

Setelah memaparkan enam kiat dalam mengentaskan kemiskinan dan persyaratan dalam mewujudkannya, Qardhawi (1995) menutup dengan fakta-fakta soal kejayaan dan keberhasilan Islam dalam memerangi kemiskinan. Dirangkum secara ringkas bagaimana fakta sejarah masyarakat dengan sistem Islam dalam beberapa kesempatan benar-benar berhasil mengentaskan kemiskinan. Bagian ini disusun atas dasar bahwa menurutnya orang-orang akan lebih memercayai fakta dibandingkan konsep atau pemikiran, seperti yang dikemukakan olehnya di dalam buku tersebut.

C. Implementasi Pemikiran Yusuf Qardhawi di Indonesia

Merujuk data Badan Pusat Statistik RI (2023), pada bulan Maret jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa, mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sejumlah 26,36 juta jiwa. Persentase penduduk miskin pada periode yang sama juga menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen. Data ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Indonesia masih signifikan, meskipun terdapat tren positif berupa penurunan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu (Purwanti, 2024).

Sebagai gambaran, penjelasan secara umum tentang kondisi kemiskinan di Indonesia berdasarkan data di atas, meliputi:

- a. Kemiskinan di daerah perdesaan (13,17 persen) lebih tinggi daripada perkotaan (6,49 persen).
- b. Penduduk miskin didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah (SD ke bawah), usia muda (15-24 tahun), dan bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 46,32 persen penduduk miskin berpendidikan SD ke bawah, sedangkan SLTA ke atas 16,28 persen. Penduduk miskin usia 15-24 tahun mencapai 20,04 persen, sedangkan usia 65 tahun ke atas 10,52 persen. Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian (46,06 persen), diikuti oleh sektor jasa (24,37 persen) dan industri (9,57 persen).

Kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengangguran. Keduanya memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain. Meski seringkali pengangguran yang menjadi sebab langsung kemiskinan, akan tetapi tidak jarang pula kemiskinan menjadikan seseorang kesulitan memperoleh pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan untuk bekerja, sehingga menganggur.

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik RI (2023), per Agustus 2023 jumlah angkatan kerja di Indonesia sebesar 147,71 juta jiwa, naik 3,99 juta dibandingkan Agustus 2022. Dari 147,71 juta jiwa tersebut, 139,85 juta di antaranya bekerja. Tingkat keterserapan juga meningkat, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik 0,85 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa secara jumlah dan persentase semakin banyak angkatan

kerja yang memperoleh pekerjaan. Meski terdapat tren positif, akan tetapi masalah pengangguran masih terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data survei yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 5,32 persen atau setara dengan 7,86 juta jiwa, turun 0,54 persen dari Agustus 2022. Selain itu, dari 139,85 juta angkatan kerja yang terserap tadi, 43.46 juta di antaranya merupakan pekerja tidak penuh (bekerja 1-34 jam per pekan) yang terdiri dari pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Apabila dipersentasekan, pekerja penuh 68,92 persen, sedangkan pekerja tidak penuh: paruh waktu 24,40 persen; setengah pengangguran 6,68 persen. Tentu hal ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan, tidak sebatas melihat TPT saja.

Tabel 4.1 Data Pengangguran di Indonesia

Status AK	Rincian Status AK (Angkatan Kerja)		Jumlah	Persen
Bekerja	Pekerja penuh (>34 jam/pekan)		96,39 juta	94,68%
	Pekerja tidak penuh (1-34 jam/pekan)	Paruh waktu	34,12 juta	
		½ pengangguran	9,34 juta	
Tidak Bekerja / Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			7,86 juta	5.32%
TOTAL			147,71 juta jiwa	

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Apabila melihat jauh ke belakang sejak awal kemerdekaan, perekonomian di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan meski masih menyisakan angka kemiskinan dan ketimpangan yang cukup besar (Purwanti, 2024). Pemerintahan orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno menghadapi tantangan membangun pondasi ekonomi bangsa pasca periode kolonialisasi yang panjang. Kemiskinan lekat dengan kondisi masyarakat pada fase awal kemerdekaan disebabkan sisa perang dan ketidakstabilan politik. Selain fase Revolusi Kemerdekaan (1945–1949) dengan agresi militer asing dan sejumlah upaya disintegrasi bangsa, Demokrasi Parlementer (1950–1958) juga menggambarkan kondisi ketidakstabilan politik tersebut.

Demokrasi Parlementer menimbulkan ketidakstabilan politik disebabkan kabinet yang sering berganti. Hal ini menjadikan tidak adanya keberlanjutan dan konsistensi dalam kebijakan ekonomi. Pada saat itu, negara mengalami defisit pada APBN dan neraca pembayaran sekaligus (defisit ganda). Masalah defisit yang tidak tertangani ini melemahkan stabilitas ekonomi dan menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. sistem politik yang ada kehilangan legitimasinya dikarenakan tidak mampu berdampak positif bagi kehidupan masyarakat dan kemudian digantikan dengan Demokrasi Terpimpin (Boediono, 2009).

Demokrasi Terpimpin (1959-1965) membawa sistem Ekonomi Terpimpin yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkat pemerintahan yang lebih stabil dan besarnya peran negara dalam mengontrol perekonomian. Namun demikian, harapan itu justru tidak terealisasi. Perekonomian Indonesia memburuk ditandai dengan inflasi yang tidak terkendali dan produksi nasional anjlok sehingga kondisi ekonomi masyarakat menjadi semakin sulit. Menurut Boediono (2009), sebetulnya pada saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi berat namun sedikit terkaburkan dengan kebanggaan akan posisi bangsa yang disegani dunia. Pada akhirnya Soekarno harus lengser dan Indonesia memasuki orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Orde baru (1966-1998) menghadirkan kestabilan politik dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga memungkinkan dilakukannya kebijakan ekonomi secara konsisten dan berkesinambungan. Ekonomi mengalami pertumbuhan signifikan dengan rata-rata 7 persen per tahun dan bertahan dalam tiga dasawarsa. Hal ini dibarengi dengan stabilitas ekonomi yang baik, pembangunan infrastruktur secara masif yang mendukung geliat perekonomian, serta seriusnya perbaikan pada sejumlah indikator sosial dan pembangunan manusia (Boediono, 2009). Kebijakan ekonomi era Soeharto yang dikenal sebagai “Trilogi Pembangunan”, membawa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas moneter, dan distribusi kekayaan, dinilai berhasil dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia (Dalimunthe, 2014).

Stabilitas politik dan ekonomi yang berlangsung cukup lama pada akhirnya goyah pada akhir 1990 dengan puncaknya krisis moneter diikuti penguduran diri

Soeharto sebagai presiden. Menurut Boediono (2009), hal ini merupakan akumulasi dari setidaknya tiga poin utama: kepengapan politik; korupsi dan kronisme yang meluas; kesulitan akibat krisis ekonomi. Kepengapan politik timbul dari otoritarianisme yang tercermin dari mekanisme pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hegemoni partai politik penguasa secara tidak adil dan berimbang, serta tidak terdapatnya kebebasan pers dan masyarakat umum dalam berpendapat (Denny, 2021).

Reformasi (1998-sekarang) lahir dari kegagalan Orde Baru menghadirkan demokrasi dalam artian sebenarnya. Meski dianggap berhasil mewujudkan harapan dengan perbaikan ekonomi dan sosial yang mengesankan, tetapi Orde Baru tidak berhasil menjawab tuntutan lain yang semakin menguat terkait impian masyarakat akan demokrasi, keterbukaan, pemberantasan KKN, dan penegakkan hukum (Boediono, 2009). Orde ini berupaya merespons tuntutan tersebut. Pergantian presiden beberapa kali di era Reformasi tidak menggantikan orde yang telah berlangsung sejak lengsernya Soeharto, berbeda dengan dua orde sebelumnya. Hal ini menunjukkan kestabilan sistem politik.

Pemerintah Indonesia telah berupaya menanggulangi kemiskinan dengan kebijakan yang dibuat, baik itu dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat sebetulnya juga telah berinisiatif membuat gerakan atau program-program tertentu untuk mengatasi masalah ini, baik yang secara langsung menarget masalah kemiskinan maupun tidak langsung. Tidak sedikit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menaruh perhatian khusus pada masalah kemiskinan dan masyarakat miskin, serta berbagai lembaga filantropi Islam dan wirausaha sosial yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya.

Selain perihal yang sifatnya gerakan inisiatif masyarakat dan program kebijakan pemerintah, permasalahan dari dalam individu itu sendiri tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Sumber daya manusia Indonesia diketahui masih tertinggal dari segi kompetensi serta mentalitas yang kurang mendukung untuk keluar dari kemiskinan. Sehingga penting untuk dilakukan analisis secara komprehensif mencakup kedua sisi tersebut. Berikut sejumlah rekomendasi

pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan di Indonesia merujuk dari konsep pemikiran yang diutarakan Yusuf Qardhawi.

1. Meningkatkan Keahlian dan Etos Kerja

Berkaca dari gagasan Yusuf Qardhawi, rekomendasi pertama dan paling utama dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan bekerja. Dalam bekerja, seseorang perlu memiliki keterampilan dan keahlian tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Dalam hal ini, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Setidaknya ada tiga masalah utama (Nagel, 2020), yang pertama rata-rata angkatan kerja berketerampilan rendah (*low skill*). Kemudian pertumbuhan lapangan kerja tidak dibarengi dengan keterisian oleh jenis keahlian yang sesuai (*skill mismatch*) serta keberadaan lapangan kerja tidak dapat terpenuhi dengan tenaga kerja terampil yang memadai (*skill shortage*). *low skill, skill mismatch, skill shortage*

Permasalahan ini sebetulnya telah menjadi perhatian pemerintah. Di antara bentuk perhatiannya adalah dengan pemberian pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Kartu Prakerja. Pada Program Kartu Prakerja, pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan untuk masyarakat, khususnya yang belum memiliki pekerjaan, dengan memberikan subsidi biaya pelatihan pada platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah. Selain dana pelatihan senilai Rp3.500.000, peserta juga memperoleh uang secara langsung berupa insentif tunai sebesar Rp600.000 dan insentif survei Rp100.000 (Prakerja.go.id, 2024).

Mengutip Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi (2012), BLK merupakan tempat penyelenggaraan proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Cikal bakal BLK ada sejak tahun 1953

dengan pembentukan Pusat Pelatihan Kerja Program Industri (PPKPI). Kini BLK berada di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja masing-masing daerah (Yudianto, Zulaiha & Diana 2021).

Keberadaan BLK memberikan dampak positif dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan cara menekan angka pengangguran. Merangkum dari beberapa penelitian, meski masih memiliki sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan, BLK mampu membantu peserta pelatihan yang sebelumnya menganggur untuk dapat bekerja secara layak. Skema kerja sama dengan industri seperti pada BLK Kota Probolinggo menjadikan peserta dengan kompetensi yang baik dapat langsung diterima kerja (Kristiyono & Sucahyo, 2022). Karena itulah pemerintah perlu lebih memerhatikan eksistensi BLK dengan mendorong tiap pemerintah daerah meningkatkan kapasitas BLK dari segi jumlah peserta pelatihan dan kualitas luarannya.

Pemerintah juga perlu melakukan pengkajian ulang Program Kartu Prakerja, karena dinilai belum efektif dalam penerapannya (Yana, 2021). Salah satu informan dalam Firnanda, Fitri, dan Ardianto (2021) mengeluhkan metode pelatihan Program Kartu Prakerja yang tidak menyertakan praktik di dalamnya, meski menyediakan magang secara terpisah, sehingga menganggapnya kurang efektif bagi peserta. Sedangkan, Rawie dan Samputra (2020) dalam penelitiannya menyoroti keberadaan komponen insentif dalam Program Kartu Prakerja. Insentif ini dari sudut pandang analisis efektivitas biaya dinilai tidak efektif. Dalam simpulan, direkomendasikan untuk fokus pada pelatihan dan menghapus komponen insentif.

Di sisi lain, upaya pemerintah dalam meningkatkan keahlian masyarakat melalui pelatihan tidak akan berarti tanpa dibarengi dengan kesungguhan individu atau sikap profesionalisme dalam bekerja. Kinerja menjadi salah satu tolak ukur profesionalisme. Merujuk Ingsih (2011), kinerja merupakan kemampuan pekerja atau karyawan dalam melakukan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Akan dapat diketahui bagaimana tingkat kinerja karyawan dengan indikator tersebut. Kinerja karyawan dapat dikategorikan ke dalam: tingkat kinerja tinggi, menengah, dan rendah. Pengelompokan juga dapat dilakukan dengan patokan target. Sehingga, kinerja dapat dipahami sebagai ‘unjuk kerja’ dari seorang karyawan.

Di Indonesia, keberadaan karyawan atau tenaga kerja handal masih dipertanyakan. Kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan asing selama ini lebih banyak berfokus pada investasi di sektor padat modal ketimbang padat karya, menunjukkan begitu rumitnya persoalan yang dihadapi investor di negara ini, sehingga upah buruh yang tergolong murah pun sudah tidak mampu lagi menjadi daya tarik investor. Akibatnya, banyak perusahaan asing akhirnya terpaksa harus menggunakan staf ekspatriat. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia merupakan tenaga kerja berketerampilan rendah, sehingga produktivitasnya juga rendah. Banyak investor yang mengeluhkan sulitnya mencari, mempekerjakan, atau mempertahankan staf yang berketerampilan tinggi (Ingsih, 2011).

Permasalahan ini erat kaitannya dengan etos kerja dan mentalitas masyarakat secara individu dan sebagai sebuah bangsa. Menurut Desmita (2015), etos kerja merupakan sebuah sikap mental atau cara diri dalam memandang, mempersepsi, menghayati, dan menghargai sebuah nilai kerja. Etos kerja akan mempengaruhi semangat, kualitas dan produktivitas kerja. Etos kerja juga akan membentuk semangat transformatif, sebuah semangat yang selalu berusaha mengubah keadaan menuju kualitas yang lebih baik atau sebuah semangat dan sikap mental yang berpandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

Pada kenyataannya, etos kerja dan mentalitas bangsa Indonesia masih jauh dari ideal. Citra negatif mentalitas bangsa Indonesia digambarkan oleh Mochtar Lubis sebagai berikut: munafik atau

hipokrit, enggan dan segan bertanggung jawab, bersikap dan berperilaku feodal, percaya tahayul, artistik dan lemah watak. Abdurrahman Wahid menilai manusia Indonesia dewasa ini sebagai bangsa yang malas, bersikap pasif di hadapan tantangan yang dibawa proses modernisasi, dan paling jauh tidak mampu melakukan sesuatu yang berarti atas prakarsa sendiri (Desmita, 2015).

Bahkan, Jansen Sinamo (dalam Desmita, 2015) mengemukakan budaya kerja bangsa Indonesia yang dinamai “Budaya Kerja Edan”, mencakup delapan hal yang mencerminkan lemahnya integritas, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam bekerja. Sehingga, dari sini dapat dipahami bahwa pada sebagian masyarakat kita terdapat gejala psikologis yang dapat menghambat kerja, seperti yang telah dibahas dari pemikiran Qardhawi (1995) pada bagian instrumen bekerja. Namun, terdapat sedikit perbedaan antara gejala psikologis yang diutarakan Yusuf Qardhawi dengan apa yang terjadi di Indonesia.

Dalam konsep pemikiran Yusuf Qardhawi (1995), gejala-gejala psikologis tersebut menjadi faktor penghalang seseorang bekerja, dikarenakan hal-hal seperti pemikiran fatalisme yang menganggap rezeki tidak perlu diusahakan karena akan datang dengan sendirinya. Sedangkan fenomena yang terjadi di Indonesia tidak pada tingkatan tersebut, melainkan didominasi oleh gejala psikologis rendahnya motivasi kerja dan mentalitas yang mendukung. Padahal, apabila tiap individu Muslim benar-benar berpegang pada ajaran Islam, maka mereka akan sadar bahwa kesungguhan dalam bekerja untuk menafkahi keluarga setara dengan jihad di jalan Allah.

Pemerintah Indonesia sempat menggaungkan “Revolusi Mental” yang merupakan suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat

gotong royong (Kominfo, 2015). Definisi ini merupakan buah gagasan Presiden Soekarno yang pertama kali dikemukakan saat Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956, kemudian berupaya dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo saat kampanye tahun 2014 dan masa-masa awal pemerintahan. Revolusi Mental sebetulnya membawa nilai-nilai yang menarget pula pada gejala psikologis tadi. Namun, tidak ada kejelasan terkait keberlanjutan wacana tersebut.

Di sisi lain, pada dasarnya dalam masyarakat telah ada nilai-nilai etos kerja yang positif dan hal-hal terkait yang dapat mendukung upaya meningkatkan etos kerja. Kultur merantau yang banyak dilakukan masyarakat kita menunjukkan bahwa mereka memiliki kesungguhan dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan anjuran Qardhawi (1995) bahwa apabila peluang kerja sangat terbatas di kampung halaman, maka alangkah baiknya seseorang mencoba hijrah atau merantau ke tempat lain. Budaya gotong royong yang ada di tengah masyarakat juga harus terus dipertahankan, karena dapat mendukung etos kerja.

Oleh karena itu, melihat realita tantangan dan peluang yang ada di Indonesia, penulis mendorong gerakan semacam Revolusi Mental ini untuk dilakukan secara serius dan terkonsep. Dalam perumusannya, pemerintah harus menggandeng pakar lintas disiplin ilmu agar gerakan ini matang pada tataran konsep dan implementatif dalam penerapannya. Namun jelas bahwa gerakan semacam ini tidak dapat dianggap sebagai sebuah revolusi sesungguhnya, yang identik dengan perubahan besar dalam kurung waktu singkat. Revolusi Mental merupakan agenda panjang dan perlu konsistensi dalam melakukannya.

2. Saling Asah, Asih, dan Asuh melalui Pendidikan dan Keteladanan

Rekomendasi kedua adalah penanaman nilai saling asah, asih, dan asuh melalui jalur pendidikan dan keteladanan. Tiga kata yang menjadi satu kesatuan prinsip ini sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Asah, asih, dan asuh dalam bidang pendidikan dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara (Wahyuningsih, Dewi & Hafidah, 2019). Dalam konteks

umum, saling asah merujuk pada sikap saling memperbaiki kemampuan dan potensi diri. Saling asih mengacu pada empati dan kepedulian sosial. Sedangkan saling asuh berupa sikap saling membantu dan memberi dukungan perkembangan sesama (BPHN Kemenkumham RI, 2023).

Asah dalam bahasa Sunda berarti mengasah atau mencerdaskan. Dalam kehidupan masyarakat, saling asah dapat dimaknai sebagai sebuah kesadaran pada masing-masing individu untuk saling mencerdaskan atau berbagi ilmu. Konsep dasarnya adalah saling mencerdaskan, saling menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman lahir batin. Peningkatan kualitas kemanusiaan dalam berbagai aspek menjadi capaian akhir dari saling asah, baik itu pada aspek kognisi, afeksi, spiritual, maupun psikomotor (Suryalaga dalam Alhafizh, Effendi, Musthofa & Najmura, 2021).

Saling asih menurut Suryalaga (dalam Alhafizh, Effendi, Musthofa & Najmura, 2021) adalah perilaku menunjukkan rasa kasih sayang yang tulus, bermaksud untuk menghadirkan suatu kebahagiaan di antara mereka. Hal ini berarti saling asih merupakan perilaku atau sikap seorang individu terhadap individu lain dengan memperlihatkan atau menunjukkan rasa kasih sayang secara tulus dalam rangka mewujudkan kebahagiaan bersama. Intisari dari saling asih pun bermakna perlakuan cinta atau kasih sayang kepada sesama agar terjalin keharmonisan. Hal ini selaras dengan makna yang dijelaskan sebelumnya yakni empati.

Sedangkan saling asuh mempunyai arti saling membimbing. Saling asuh adalah perilaku seorang individu dalam menuntun individu lain dalam rangka mencapai suatu tujuan baik bersama. Kata asuh bermakna membimbing, menjaga, mengayomi, memerhatikan, dan membina dengan seksama, harapannya agar selamat lahir batin dan bahagia dunia akhirat. Aspek-aspek penanda saling asuh diantaranya yakni kesederajatan, menghargai, keikhlasan hati, adil, kehormatan,

kebeningan hati, dan kebersamaan (Alhafizh, Effendi, Musthofa & Najmura, 2021).

Menurut Djojonegoro semboyan pendidikan nasional Indonesia “Tut Wuri Handayani” merupakan bentuk formal dari sistem among atau asah, asih, dan asuh. Lebih lanjut, menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan nasional merupakan pendidikan yang selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa (Wahyuningsih, Dewi & Hafidah, 2019). Karena itulah prinsip hidup bangsa dalam sistem among tadi harus benar-benar menjadi nafas dalam proses pendidikan di sekolah serta diikuti pendidikan nonformal dan informal lain. Pendidikan dengan sistem ini diharapkan dapat melahirkan anak-anak bangsa dengan kecenderungan saling asah, asih, dan asuh yang kuat.

Pendidikan sendiri memiliki tiga jalur, yakni pendidikan formal, nonformal, dan informal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan memiliki tingkatan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan jenis ini dapat kita lihat sebagai pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Tugas, fungsi, dan peran institusi sekolah adalah sebagai lembaga resmi yang membantu pendidikan dalam lingkup keluarga untuk mengajar, mendidik, memperbaiki, membentuk kepribadian, dan mengembangkan semua potensi peserta didik agar mampu berkembang sesuai minat dan bakatnya (Husti, 2022).

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat pula dilakukan secara terstruktur dan bertingkat, berperan dalam mengembangkan potensi peserta didik dengan fokus utama dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pada sikap dan kepribadian profesional. Contoh pendidikan nonformal diantaranya: TPA, pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan seperti: Balai Latihan

Kerja (BLK), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan sejenisnya (Husti, 2022).

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 13 bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dari pengertian tersebut ada dua hal yang menjadi sentranya pendidikan informal, pertama keluarga, kedua lingkungan (Husti, 2022). Keluarga berfungsi sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama, seperti dalam Islam yang menempatkan ibu sebagai *madrasiatul ula* atau sekolah pertama bagi anak (Marfu'ah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki posisi yang sangat krusial dalam proses pendidikan anak.

Menurut Watson (dalam Munawaroh, 2019), secara umum metode yang paling utama dan efektif dalam pendidikan adalah dengan keteladanan. Keteladanan merujuk pada sosok percontohan yang inspiratif (Raditya, 2015). Dalam hal dunia pendidikan, pendidik mencontohkan ucapan atau perbuatan yang baik untuk ditiru sehingga peserta didik pun dapat memiliki ucapan atau perbuatan yang baik. Sebagai metode yang dianggap paling utama dan efektif dalam pendidikan, tentu keteladanan juga menjadi metode terbaik dalam pendidikan karakter (Munawaroh, 2019).

Namun, saat ini Indonesia sedang mengalami krisis keteladanan dalam segala aspek kehidupan. Kemudahan akses terhadap berbagai media di era keterbukaan informasi saat ini berdampak negatif apabila tidak disikapi dengan bijak. Media arus utama menyuguhkan aneka tontonan yang semata-mata berbasis hiburan, tanpa memerhatikan aspek edukasi. Begitu pula media sosial yang menyajikan informasi tanpa batas yang tidak semuanya pantas dikonsumsi oleh khalayak terlebih pada anak-anak dan remaja (Wahyudi, 2020). Meningkatnya fenomena kenakalan remaja seperti kekerasan, perundungan, pergaulan bebas,

serta kriminalitas menunjukkan degradasi akhlak generasi muda (Pratama, 2023).

Pada tataran kehidupan bernegara, pejabat publik justru memberikan keteladanan buruk dengan banyaknya penangkapan terhadap hakim, anggota legislatif, kepala daerah, elit partai, dan menteri sebab tuntutan hukum atau telah divonis dalam perkara korupsi. Selain kasus hukum, munculnya berbagai peristiwa yang kurang patut secara etik di ruang publik menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan di negara ini belum menjadikan etika sebagai pedoman. Padahal, etika dapat menjadi rambu yang efektif dalam membatasi segala tindakan mereka agar terjaga dalam koridor hukum (Warsyim & Harmoko, 2023).

Keteladanan baik seharusnya ada dan dicontohkan pada semua tingkatan, mulai dari jenjang kepemimpinan nasional dan daerah, lingkungan, hingga yang terkecil namun paling penting pada lingkup keluarga. Hal ini menjadi penting karena, mengutip Syamsuddin (2010), para pakar sosiologi dan antropologi berpandangan bahwa penghargaan atas keteladanan merupakan suatu kekuatan tersendiri bagi suku-suku bangsa di Indonesia. Bawahan akan berupaya untuk lebih baik apabila diberi contoh keteladanan baik oleh atasannya. Atasan dan bawahan di sini bermakna luas dan berlaku pada lingkup keluarga, lingkungan masyarakat, dan level nasional.

Penghargaan atas keteladanan dalam masyarakat menjadi sebuah pertanda positif dalam upaya memperbaiki dan menguatkan nilai-nilai yang seharusnya dipegang teguh oleh segenap bangsa Indonesia. Keteladanan di sini menjadi kunci keberhasilan penanaman nilai dan karakter bangsa. Pendidikan yang baik dan berkarakter sekalipun berpotensi goyah apabila sepanjang bertambahnya usia anak-anak lebih sering terpapar keteladanan buruk. Oleh karena itu, pendidikan dan keteladanan menjadi tidak dapat dipisahkan dalam rangka menanamkan nilai saling asah, asih, dan asuh.

Sikap saling asah, asih, dan asuh, apabila tertanam dengan baik dalam segenap masyarakat Indonesia, dapat secara langsung berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan. Orang-orang yang berkelapangan atau memiliki kelebihan materi akan memiliki empati kepada kerabatnya yang kesulitan ekonomi. Mereka dengan senang hati mengasuh anak yatim-piatu dari kalangan kerabatnya, bahkan di luar kerabat sekalipun. Kerabat yang penghasilannya belum mampu memenuhi kebutuhan dasar akan sebisa mungkin ditanggung olehnya, sembari mendorong agar perlahan dapat keluar dari kemiskinan dan hidup mandiri (saling asah).

Keseriusan mereka yang lapang dalam membantu kerabatnya sebetulnya sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita. Hal ini tercermin dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Setidaknya ikatan kekerabatan yang kuat ini dapat dilihat (namun tidak terbatas pada) pengumpul besi bekas dari kalangan masyarakat suku Madura serta masyarakat Minangkabau perkotaan dalam memfasilitasi kerabat yang baru merantau dari kampung. Dalam kasus pengumpul besi bekas Madura, ditemukan peran dominan kerabat dalam bisnis tersebut, mulai dari aspek permodalan, tenaga kerja, hingga proses pendistribusiannya (Sholeh, 2020).

Berbeda dengan pengumpul besi tua Madura, budaya tolong-menolong masyarakat Minangkabau yang tinggal tanah rantau, umumnya perkotaan, adalah dengan mempekerjakan kerabat dari kampung halaman dan/atau memfasilitasinya dengan tinggal bersama di rumah mereka. Hal semacam ini sebetulnya juga terjadi pada kalangan suku lainnya, namun apa yang dilakukan masyarakat Minangkabau menjadi salah satu contoh yang ditemukan oleh penulis secara langsung, didukung artikel ilmiah yang memperkuat temuan tersebut.

Merujuk penelitian Fahira & Putra (2021), dalam kebiasaan masyarakat Minangkabau membuka toko fotokopi di tanah rantau, tiga responden awalnya diajak ke kota oleh kerabat bekerja di toko fotokopi.

Setelah sukses, mereka mendatangkan keluarga, sanak saudara, serta teman dekat dari satu daerah asal dengan mereka, dan begitu seterusnya. Kemudian terbentuklah pola merantau yang sama bagi sebagian masyarakat Minangkabau yakni usaha fotokopi. Hal ini selaras dengan pengamatan penulis pada lingkungan rumah tinggal di Kota Tangerang Selatan. Dominasi tetangga dari kalangan perantau Minangkabau menyebabkan proses observasi terjadi secara alamiah, tanpa sadar dan tidak direncanakan.

Rumah tinggal perantau asal Minangkabau di lingkungan penulis cukup beragam, mulai dari yang menempati rumah sewa berukuran kecil hingga rumah besar milik sendiri berlantai tiga. Meski baru menempati rumah sewa satu kamar tidur dengan luas tanah di bawah 50m², tidak menyurutkan keseriusan mereka dalam menolong kerabat. Mereka rela berbagi tempat tinggal yang kecil dengan kerabat yang baru merantau. Sebagian perantau baru tersebut bekerja membantu usaha mereka, pada kasus yang lain hanya menumpang tinggal dan bekerja di tempat kerabat atau kenalan Minangkabau lain.

Tanpa ada hubungan kekerabatan atau persaudaraan sedarah sekalipun, pertemuan antar sesama orang Minangkabau di tanah rantau dapat membuat mereka “*saraso ado di kampung*” (seperti berada di kampung halaman sendiri). Seperti dalam interaksi yang terjadi di rumah makan Padang. Pembeli yang merupakan perantau Minangkabau apabila mengetahui penjual memiliki logat Minang, maka interaksi pun berlanjut dengan sangat akrab bagaikan saudara dekat menggunakan bahasa Minang. Lebih lanjut, kedekatan dalam interaksi ini terkadang berujung hingga digratiskannya makanan oleh penjual, padahal baru pertama kali berjumpa (Darmawan & Hakim, 2020).

Upaya mendorong saling asah, asih, dan asuh, disadari atau tidak, sebenarnya sudah dilakukan dalam bentuk program pemerintah, seperti pada Program Jogo Tonggo. Program ini diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya penanganan dampak

pandemi Covid-19. Masyarakat dalam satu lingkungan didorong untuk “*jogo tonggo*” (menjaga tetangga) dengan dua instrumen utama, yakni jaring pengaman sosial dan keamanan, serta jaring ekonomi. Satuan tugas Jogo Tonggo diambil dari elemen masyarakat setempat, berperan dalam menjaga dan memantau tetangga di lingkungan RW masing-masing. Mereka juga bertugas untuk memastikan bantuan dari luar wilayahnya dapat tepat sasaran dan tepat guna.

3. Optimalisasi Zakat: Penghimpunan dan Pendayagunaan

Rekomendasi ketiga adalah melakukan optimalisasi zakat. Hal ini penting dilakukan karena zakat sebagai sebuah instrumen dapat berperan besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan (Dasangga, Ghani & Cahyono, 2020). Catatan sejarah telah membuktikan hal tersebut. Pada masa kejayaan Islam, zakat memiliki peranan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban yang harus ditunaikan individu Muslim, akan tetapi lebih daripada itu. Zakat menjadi salah satu bentuk mekanisme berbagi, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial yang tepat dan efektif kepada mereka yang berhak (Aqbar & Iskandar, 2019).

Optimalisasi pengelolaan zakat perlu terus dilakukan, baik dari segi penghimpunan maupun penyalurannya, agar dapat berdaya guna lebih bagi penerima manfaat (mustahik). Hal ini penting untuk dilakukan mengingat potensi zakat sebenarnya sangat besar. Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat mulai mengalami fase tata kelola yang modern sejak diterbitkannya Undang-Undang Zakat tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011 (Pusparini, 2020). Namun, keberadaan regulasi tersebut belum mampu menjadikan realisasi zakat sesuai dengan harapan dengan fakta realisasi penghimpunan baru sekitar Rp33 triliun dari total potensinya Rp327 triliun (BAZNAS RI, 2024).

Perhatian pemerintah dalam masalah pengelolaan zakat mulai tampak salah satunya dari terbitnya Surat Edaran Nomor A/VII/17367

pada 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan Zakat Fitrah. Merujuk surat edaran tersebut, pemerintah hanya berperan dalam memberikan dorongan atau motivasi dan tidak terlibat secara langsung dalam pengumpulan, pengelolaan, maupun distribusinya. Gagasan untuk mengelola zakat langsung oleh pemerintah yang sudah berhembus sejak orde lama baru terealisasi di masa orde baru dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat. Kemudian berdasarkan keputusan gubernur, terbentuk BAZIS DKI Jakarta pada 5 Desember 1968 atas inisiasi para ulama. Setelah itu, mulai bermunculan OPZ di berbagai daerah (Pusparini, 2020).

Berdasarkan Kahf (2020) yang membagi model pengelolaan zakat di era kontemporer menjadi model wajib dan sukarela, Indonesia cenderung menerapkan model sukarela. Penghimpunan dan penyaluran zakat tidak dilakukan oleh pemerintah langsung dan tidak terdapatnya hukum yang mewajibkan penunaian zakat. Sedangkan apabila merujuk pemikiran Beik (2013), tata kelola zakat dibagi menjadi tiga model yakni komprehensif, parsial, dan sekuler. Dalam hal ini, Indonesia termasuk ke dalam model parsial (Pusparini, 2020).

Dapat dikatakan model yang diterapkan di Indonesia memiliki kekurangan dengan titik lemah pada penunaian zakat yang sifatnya sukarela. Memang benar apa yang dijelaskan Qardhawi (1995) bahwa terdapat persyaratan mutlak untuk dapat mewujudkan gagasannya secara utuh, salah satunya adalah negara dengan sistem Islam. Meski begitu, perkembangan zakat Indonesia terus bergerak ke arah yang positif dan patut disyukuri, sembari terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. Oleh karena itu, optimalisasi zakat perlu untuk terus didorong, dengan berupaya meningkatkan realisasi penghimpunan zakat dan memaksimalkan penda penggunaannya agar dapat berdampak bagi penerima manfaat.

Pendayagunaan atau pemanfaatan dana zakat secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk. Kedua bentuk tersebut yaitu secara

konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif merupakan bentuk penyaluran zakat dengan pemberian uang atau harta benda secara langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan pada zakat konsumtif terdapat sedikit perbedaan. Harta zakat disalurkan kepada hal yang dapat secara langsung menghasilkan, seperti modal usaha maupun keahlian (Safradji, 2018). Pendayagunaan zakat secara produktif dalam bentuk program-program pemberdayaan harus dikedepankan dan dilakukan secara optimal karena dapat mendorong penerima manfaat keluar dari kemiskinan (Beik, 2010).

Apabila kita simulasikan bahwa dari potensi zakat Rp327 triliun tadi dapat terealisasi sebesar 20 persen atau sekitar Rp65 triliun, maka 25,9 juta jiwa masyarakat miskin dapat memperoleh zakat hampir Rp2,6 juta per jiwa. Jika berdasarkan keluarga, dengan jumlah keluarga miskin di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik RI (2023) hampir 5,5 juta keluarga, maka tiap keluarga dapat menerima Rp11,8 juta dalam satu tahunnya. Bahkan, biaya program Bina Insan Terampil (BINAR) berupa pelatihan *barber* atau pangkas rambut yang dilakukan LAZIS Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (LAZIS YBW UII) hanya membutuhkan dana zakat sekitar Rp3 juta per penerima manfaat (Raihan, 2020). Nominal ini mencakup biaya transportasi dan konsumsi selama 15 hari pelatihan, proses magang, serta modal berupa peralatan *barber* senilai Rp1,5 juta.

Tentu nominal sebesar itu lebih dari cukup untuk diwujudkan dalam bentuk program produktif atau bersifat pemberdayaan mustahik seperti BINAR tadi. Bahkan hampir seluruh masyarakat miskin sebesar 25,9 juta jiwa tadi dapat menjadi penerima manfaat langsung, tidak hanya diberikan kepada perwakilan atau kepala keluarga. Meski realita tidak sesederhana perhitungan di atas kertas, akan tetapi kalkulasi di atas rasional dan mungkin untuk diupayakan. Apabila seluruh pihak terus berusaha mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, dibarengi dengan

pemanfaatan yang optimal pula, maka mengentaskan kemiskinan di Indonesia bukan perkara yang mustahil.

Menurut hemat penulis, upaya optimalisasi zakat tidak dapat dilakukan oleh BAZNAS atau lembaga-lembaga zakat sendirian, melainkan perlu adanya sinergi antara sejumlah pihak. Peran dari pihak-pihak terkait tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Lembaga zakat untuk tetap mempertahankan citra dan integritasnya, dengan cara transparansi dalam penyaluran dana zakat serta membangun hubungan yang baik dengan donatur serta masyarakat luas. Pentingnya inovasi dan kolaborasi sembari tetap menjaga program yang sudah ada. Selain itu, perlu disusun skema agar lembaga yang telah besar dan memiliki program-program zakat produktif yang baik membimbing lembaga lain yang lebih kecil.
- b. Pemerintah untuk dapat terus mendorong iklim yang mendukung perkembangan zakat dan lembaga zakat melalui regulasi dan promosi. Promosi dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan sebesar-besarnya bagi zakat agar eksis dan memiliki pengaruh di ruang publik.
- c. Masyarakat, khususnya umat Muslim untuk berupaya mengampanyekan kesadaran berzakat dan menunaikannya melalui lembaga, sesuai kapasitasnya masing-masing. *Influencer* dapat menggunakan pengaruhnya di media sosial (sudah berlangsung saat ini), sedangkan individu pada umumnya dapat melakukannya secara personal terutama kepada orang-orang terdekat yang mampu atau tergolong sebagai muzakki.

4. Meritokrasi Pemerintahan dan Kebijakan Berbasis Masalah

Rekomendasi terakhir yang tidak kalah penting dari tiga poin sebelumnya adalah pentingnya mendorong meritokrasi dalam penyelenggaraan negara serta pengambilan kebijakan yang dilakukan atas dasar kepentingan rakyat banyak atau masalah umum. Tata kelola

pemerintahan yang baik dapat mendorong pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara optimal pula. Hal ini berujung pada meningkatnya kesejahteraan rakyat dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Posisi APBN di sini dapat disetarakan dengan Baitul Mal pada pemerintahan Islam terdahulu, yang membedakan yakni keberadaan pos zakat dan aspek kepatuhan syariat.

Meritokrasi secara harfiah berasal dari kata merit yang berarti manfaat. Meritokrasi merujuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan apresiasi lebih kepada yang memiliki prestasi atau kemampuan. Istilah ini digunakan pertama kali pada tahun 1958 oleh Young dalam bukunya *Rise of the Meritocracy*. Meritokrasi dapat dipahami sebagai suatu pandangan berupa pemberian peluang kepada seseorang berdasarkan merit atau kelayakan dan kecakapannya. Istilah meritokrasi kemudian banyak diderivasikan ke dalam istilah *merit system* (Utama, 2016).

Merit system merupakan sebuah sistem penarikan atau promosi pegawai yang tanpa didasari oleh hubungan kekerabatan atau golongan tetapi berdasarkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta pengalaman dari pihak yang bersangkutan. Penggunaan *merit system* menjadikan orang-orang yang berada dalam suatu usaha kerjasama cakap dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dapat dipahami pula *merit system* sebagai pembinaan jabatan atas landasan yang sifatnya ilmiah, objektif, dan berdasarkan hasil prestasi kerja (Utama, 2016).

Meritokrasi yang seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan negara dan birokrasi nyatanya masih jauh dari harapan. Menurut Utama (2016), adalah rahasia umum dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak pengangkatan dan promosi yang didasari hal-hal yang bertolak belakang dari prinsip-prinsip *good governance*. Sering dikatakan bahwa nasib seorang PNS, selain faktor kedekatan dan kekerabatan, juga dipengaruhi oleh faktor “*like and dislike*”, justru bukan aspek

kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi yang dikedepankan. Demikian pula pejabat publik di sektor lainnya. Dalam melakukan pengangkatan atau pemilihan kerap mengabaikan *merit system* dan cenderung sebatas pada bagi-bagi kue kekuasaan semata.

Hal serupa terjadi dalam penunjukan jabatan-jabatan strategis oleh presiden. Dalam mengisi posisi jabatan menteri, wakil menteri, dan posisi strategis lainnya, masih kental unsur kepentingan politik atau politik balas budi. Meskipun mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden, namun sepatutnya presiden menerapkan *merit system* sebab segala kebijakan yang diambil oleh menteri akan langsung berdampak pada masyarakat (Setiawan, 2021). Beberapa tahun ke belakang juga muncul fenomena aktivisme satire “Bismillah Komisaris” sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas penunjukan jabatan komisaris di salah satu BUMN yang dinilai bukan atas dasar kompetensi (Nurcholis, 2022).

Dalam hal pembuatan kebijakan publik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peranan sentral sebagai pemegang kewenangan legislatif. Namun, keberadaan partai politik yang seharusnya menjadi wadah penyaluran suara rakyat melalui kadernya yang duduk di DPR, justru mengalami pergeseran. Gejala ini dapat dilihat dalam prioritas kebijakan publik. Kebijakan publik cenderung dibuat untuk memenuhi kepentingan kelompok dan golongan daripada kepentingan rakyat (Koho, 2021). Salah satu sektor kebijakan yang sering menjadi sorotan dalam masalah ini adalah sektor ekstraktif atau penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam.

Hilirasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri, khususnya nikel, belakangan terus digenjot oleh pemerintah. Meski berkontribusi bagi perekonomian nasional, terdapat sejumlah catatan akan industri ini, khususnya dari segi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, dan keberadaan buruh kasar asing (WNA). Perlu digarisbawahi bahwa


semestinya ketiga permasalahan ini dapat dihindarkan. Rendahnya K3 sejumlah smelter nikel di Sulawesi dan Maluku Utara menyebabkan setidaknya 36 korban jiwa dan 75 korban luka sepanjang tahun 2023, terdiri dari pekerja lokal dan WNA (Susanto, 2024).

Praktik hilirisasi nikel yang didorong oleh pemerintah memberikan dampak buruk bagi warga setempat. Climate Right International (CRI) melaporkan bahwa salah satu kawasan industri nikel di Halmahera, Maluku Utara, telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, menyebabkan deforestasi, serta pencemaran udara dan air (Arandito, 2024). Sejalan dengan itu, berdasarkan hasil penelitian Kisworo, dkk (2023), ikan di perairan Maluku Utara terkontaminasi pada level berbahaya untuk dikonsumsi. Hal ini tentu mengancam profesi warga lokal yang didominasi nelayan. Belum lagi keberadaan WNA *unskilled labour* dalam jumlah besar mempersempit peluang terserapnya warga lokal sebagai pekerja (Jemali, 2020).

Kebijakan publik semestinya memerhatikan betul masalah atau kebermanfaatannya bagi masyarakat kebanyakan. Karena, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesia), tujuan dari penyelenggaraan negara adalah untuk “... *membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...*”. Sistem demokrasi juga hadir dan diterapkan di Indonesia dalam rangka membentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Untuk memudahkan dalam memahami bagaimana hubungan antara enam instrumen pengentasan kemiskinan Yusuf Qardhawi dengan empat rekomendasi penulis dalam upaya implementasi pemikiran Yusuf Qardhawi di Indonesia, perhatikan gambar 4.2 berikut. Gambar tersebut mengilustrasikan kerangka berpikir atau konsep yang menghubungkan keduanya. Terdapat garis putus-putus

yang menunjukkan bahwa salah satu poin dalam rekomendasi penulis menjembatani implementasi instrumen dari Yusuf Qardhawi.



Gambar 4.2 Kerangka Berpikir

Sumber: Olahan Pribadi

D. Pembahasan

Dalam pemikirannya, Yusuf Qardhawi mengutarakan enam instrumen pengentasan kemiskinan, meliputi bekerja, jaminan kerabat yang berkelapangan, zakat, jaminan baitul mal, kewajiban selain zakat, serta sedekah dan kemurahan hati individu. Dari keenam gagasan ini, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan dibandingkan dengan Telaah Pustaka (Bab II). Sebelum melakukan pembahasan terhadap enam instrumen pengentasan kemiskinan tersebut, penting untuk menyoroiti pemikiran Yusuf Qardhawi terkait kemiskinan serta pemikiran lain dari penelitian sebelumnya.

Kemiskinan menurut Yusuf Qardhawi bukanlah strata sosial yang tetap. Menurutnya, Islam memandang kemiskinan sebagai kondisi yang bersifat sementara dan setiap orang dapat keluar dari kemiskinan atau menjadi kaya tanpa memandang status sosial. Menurut Qardhawi (1995), seseorang dapat dikatakan

miskin apabila harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan diri dan orang-orang dalam tanggungannya tidak dapat sepenuhnya mencukupi. Definisi ini selaras dengan definisi-definis sebelumnya pada Telaah Pustaka, termasuk definisi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Merujuk teori pada bab sebelumnya, terdapat tiga jenis kemiskinan, yaitu alamiah, kultural, dan struktural. Kemiskinan di Indonesia cenderung didominasi oleh kemiskinan struktural. Hal ini disadari dan disorot oleh Hakim & Syaputra (2020) yang menyatakan bahwa “*sistem dan struktur yang dibangun pada suatu masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan penuh dengan diskriminasi dan eksploitasi*” sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Selain itu, kemiskinan kultural juga masih tampak dari etos kerja dan kultur masyarakat.

Kemiskinan erat kaitannya dengan harta. Perihal kepemilikan harta, terdapat kesamaan pandangan antara Yusuf Qardhawi dengan referensi pustaka sebelumnya. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah, manusia hanya sebagai pengelola harta tersebut dan dalam pemanfaatannya harus tunduk pada aturan-Nya. Perilaku berlebihan dan penumpukan terhadap harta dapat menghambat aliran harta ke semua lapisan masyarakat. Pandangan Yusuf Qardhawi tersebut senada dengan Sa’ad Ibrahim dalam telaah pustaka (Ahyani, 2018) yang menyoroti perilaku konsumtif secara berlebihan dan terkonsentrasinya modal di tangan orang-orang kaya. Begitu pula kecaman keras terhadap para penumpuk harta (Wargadinata, 2011). Kondisi ini dapat menutup kesempatan kaum miskin mengaktualisasi potensinya dan keluar dari kemiskinan.

Dalam rangka memerangi kemiskinan, Yusuf Qardhawi mendorong ikhtiar tiap individu menjemput rezeki dengan cara bekerja. Pandangan fatalisme bahwa manusia cukup berpangku tangan dan rezeki akan datang dengan sendirinya adalah pandangan yang keliru. Pemikiran ini selaras dengan penelitian sebelumnya (Ahyani, 2018) yang menyatakan bahwa meski rezeki telah ditentukan Allah, akan tetapi perluasan dan penyempitan rezeki merupakan reaksi-Nya terhadap aksi syukur dari hamba, apakah ia mensyukuri nikmat dan rezeki atau justru kufur. Menurut penulis, bekerja dapat digolongkan sebagai wujud syukur hamba atas rezeki berupa kesehatan dan keahlian kerja yang diberikan Allah kepadanya.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa tiap individu dalam komunitas Muslim wajib bekerja dan berusaha, menjelajahi muka bumi untuk mencari rezeki. Hal ini senada dengan penelitian sebelumnya (Hakim & Syaputra, 2020) yang mengungkapkan terdapat banyak perintah dalam Al-Quran untuk bekerja dan berusaha serta mengeluarkan segenap potensi, apapun keadaannya, sehingga dapat terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Apabila seseorang kesulitan memperoleh pekerjaan, maka Yusuf Qardhawi mendorong masyarakat sekitarnya untuk memerhatikan saudaranya dan membantu mencarikan pekerjaan. Pemerintah perlu turun tangan apabila masalah belum teratasi. Skema peran masyarakat-pemerintah ini menjadi suatu hal yang menarik karena mendahulukan peran aktif dari masyarakat, tidak melepas tanggung jawab langsung kepada pemerintah.

Penulis belum menemukan konsep terkait kekerabatan dalam pengentasan kemiskinan pada telaah pustaka. Sentralnya peran dan tanggung jawab kerabat dalam gagasan Yusuf Qardhawi menjadikan pemikirannya khas dan memiliki kekuatan tersendiri. Penempatan jaminan kerabat yang berkelapangan setelah bekerja tidak lepas dari keberadaan dalil-dalil syariat yang menyatakan kerabat lebih berhak atas sesamanya, serta dorongan untuk berbuat baik dan memerhatikan hak kerabat. Menurut hemat penulis, meski konsep jaminan kerabat telah umum di kalangan ulama, akan tetapi Yusuf Qardhawi muncul sebagai pelopor yang memasukkannya ke dalam gagasan pengentasan kemiskinan.

Berbeda dengan kekerabatan, zakat telah banyak dan umum dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Zakat merupakan sebuah ibadah yang memiliki dimensi sosial-ekonomi (Damayanti, Dwilestari & Wahyono 2018) dan kerap disebut sebagai instrumen pengentas kemiskinan (Yayuli, Athief & Utari, 2022). Kedua hal di atas tidak jauh berbeda dengan pandangan Qardhawi. Lebih lanjut, terdapat keselarasan pula antara Yusuf Qardhawi dengan telaah pustaka lain, dimana zakat bukanlah pemberian sekadarnya saja kepada mustahik, melainkan harus dapat mencukupi kebutuhan dasar keluarganya (Mubyarto, Tjiptoherianto, Rahardjo, Qardhawi & Saefudin, 1988).

Dapat dipahami bahwa zakat memiliki posisi yang sangat penting bagi umat Islam. Merujuk telaah pustaka pertama (Robbani & Muttaqin, 2023), penolakan

terhadap kewajiban membayar zakat berpotensi mempertahankan eksistensi kemiskinan. Sedangkan, secara teori, zakat yang diutarakan Yusuf Qardhawi tidaklah berbeda dengan teori zakat pada umumnya. Namun penempatan zakat dalam Baitul Mal Zakat di bawah kendali negara menjadi pembeda antara pemikiran Yusuf Qardhawi dengan realita di era kontemporer, seperti dalam Damayanti, Dwilestari & Wahyono (2018) dan Yayuli, Athief & Utari (2022).

Menurut Yusuf Qardhawi, segala dana yang terhimpun di Baitul Mal harus dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat miskin. Jaminan Baitul Mal ada dalam rangka memenuhi kebutuhan fakir miskin apabila dana zakat tidak dapat mencukupi. Pandangan ini selaras dengan telaah pustaka sebelumnya (Ahyani, 2018) yang menyebut bahwa pada dasarnya seluruh pemasukan kas Islam atau baitul mal merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat fakir dan miskin ketika perolehan dari zakat tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Setelah bekerja, jaminan kerabat, zakat, dan baitul mal, masih terdapat instrumen penting lainnya, yaitu kewajiban selain zakat. Penulis belum menemukan pada literatur sebelumnya yang mengangkat kewajiban di luar zakat ini seperti yang dilakukan Yusuf Qardhawi. Kewajiban-kewajiban mulai dari hak tetangga, denda melanggar sumpah, tebusan-tebusan tertentu, hingga fidyah seringkali jauh dari sorotan sehingga kurang diterapkan oleh masyarakat. Bahkan dua kewajiban lain yang diutarakan, berupa hak orang miskin dari hasil panen serta kewajiban memenuhi kebutuhan fakir miskin (di luar zakat), merupakan pandangan menarik yang justru kerap luput dan dianggap anjuran belaka. Pemenuhan hak tetangga juga terkadang kurang mendapat perhatian kaum Muslim.

Instrumen terakhir yang menjadi bagian dari pemikiran Yusuf Qardhawi adalah sedekah dan kemurahan hati individu. Dalam literatur Islam, sedekah umum disandingkan bersama dengan zakat dan wakaf sebagai instrumen sosial. Poin keenam yang diutarakan Yusuf Qardhawi ini juga mencakup wakaf dikarenakan antara sedekah dan wakaf memiliki kesamaan asas di atas pondasi kesukarelaan, bukan bersifat wajib. Merujuk Korayem & Mashhour, pengentasan kemiskinan dalam Islam dapat dibagi menjadi dua instrumen utama, yaitu wajib: zakat, serta opsional: sedekah; wakaf; tawzif (pungutan terhadap orang kaya). Terkait tawzif,

Yusuf Qardhawi mengutarakan hal serupa bahwa harta orang-orang kaya dapat dipungut oleh pemerintah apabila dana zakat dan baitul mal umum tidak mencukupi kebutuhan kaum fakir miskin.

Seluruh buah pikir Yusuf Qardhawi sebelumnya dapat diklasifikasikan berdasarkan tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan. Agar lebih mudah untuk dipahami, dapat dimulai dengan pertanyaan berikut: siapakah yang bertanggung jawab untuk bekerja, mengelola zakat, melaksanakan jaminan baitul mal, dan seterusnya? Klasifikasi tanggung jawab tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Tanggung Jawab Pengentasan Kemiskinan

No.	Instrumen	Tanggung jawab
1	Bekerja	Individu (internal)
2	Jaminan kerabat yang berkelapangan	Kerabat (eksternal)
3	Zakat	Lembaga zakat (eksternal)
4	Jaminan baitul mal	Negara (eksternal)
5	Kewajiban selain zakat	Masyarakat secara umum (eksternal)
6	Sedekah dan kemurahan hati individu	

Sumber: Olahan Pribadi

Bekerja merupakan tanggung jawab tiap individu dalam masyarakat, atau setidaknya kepala keluarga, untuk melawan kemiskinan. Sehingga jelas bahwa instrumen bekerja menjadi tanggung jawab individu. Begitu pula dengan jaminan kerabat yang berkelapangan, tentu merupakan tanggung jawab kerabat untuk menjamin kehidupan anggota kerabatnya yang fakir atau miskin. Sedangkan dalam hal zakat, terdapat sedikit perbedaan dari konsep aslinya. Apabila Yusuf Qardhawi berpatokan pada sistem pemerintahan Islam dimana zakat dikelola secara langsung oleh negara, maka di sini penulis menempatkannya sebagai tanggung jawab lembaga zakat dikarenakan realita pengelolaan zakat di Indonesia diserahkan kepada BAZNAS dan lembaga zakat swasta.

Dalam jaminan baitul mal, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang baitul mal. Dalam konteks saat ini, baitul mal yang dimaksud berupa APBN. Perwujudan jaminan ini dapat berupa jaminan sosial seperti bansos yang sifatnya langsung memenuhi kebutuhan penerima pada saat itu juga, maupun pengembangan keahlian kerja agar menciptakan kemandirian melalui Balai Latihan Kerja dan Kartu Prakerja. Dua instrumen terakhir, kewajiban selain zakat serta sedekah dan kemurahan hati individu, merupakan tanggung jawab masyarakat secara umum. Sangat jelas bahwa sedekah menjadi ranah tiap individu masyarakat, sedangkan pelaksanaan kewajiban selain zakat cenderung tidak diakomodir oleh pemerintah atau diserahkan kepada masyarakat.

Dalam rangka menjembatani gagasan pengentasan kemiskinan tersebut diterapkan di Indonesia, maka penulis pada subbab sebelumnya telah mengajukan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut didasari oleh kesadaran bahwa terdapat kondisi tertentu dalam masyarakat dan bangsa Indonesia yang kurang ideal sehingga dapat menghambat implementasi pemikiran Yusuf Qardhawi tadi. Salah satu yang paling mencolok adalah luputnya peran kerabat dalam mengambil tanggung jawab pengentasan kemiskinan.

Bangsa Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang guyub, gemar bergotong-royong, dan dermawan. Hubungan kekerabatan umumnya juga terjalin erat. Akan tetapi, menurut penulis, dalam beberapa kasus terjadi kekosongan peran kerabat dalam menjamin kehidupan anggota kerabatnya yang lain. Hal ini disebabkan hambatan psikologis tertentu sehingga kedua belah pihak cenderung menarik diri dan menjaga jarak satu sama lain. Terkadang pihak yang lapang merasa kerabatnya yang sempit sebetulnya mampu mandiri sehingga enggan megulurkan tangan, atau menganggap sang kerabat bermental “tangan di bawah” dan gemar meminta-minta. Sedangkan mereka yang lapang, disadari atau tidak, terkadang kurang merangkul dan cenderung bersikap angkuh.

Hubungan antar kerabat yang renggang tentu sangat merugikan dan menghambat penerapan konsep pengentasan kemiskinan Yusuf Qardhawi. Padahal, kekuatan hubungan kekerabatan dan jaminan antar mereka memiliki posisi yang sangat krusial. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dari kedua belah pihak. Setiap

individu, sekalipun ia berstatus ekonomi rendah, harus memiliki mental yang kaya dan tidak mudah meminta belas kasihan. Bagi mereka yang mampu bekerja, orientasinya adalah kemandirian. Sehingga apabila masih harus ditanggung kebutuhannya oleh kerabat, maka tidak berharap ditanggung selamanya. Bagi mereka yang berkelapangan harus lebih merangkul dan peka akan kondisi kerabatnya, serta mengedepankan sikap rendah hati dalam berinteraksi.

Apabila tabel sebelumnya (Tabel 4.2) menggambarkan urutan ideal dalam tanggung jawab upaya pengentasan kemiskinan, maka tabel berikut ini adalah gambaran realita yang terjadi di Indonesia beserta faktor penghambatnya.

Tabel 4.3 Realita Tanggung Jawab Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

No.	Tanggung jawab	Hambatan
1	Individu	Rendahnya etos kerja; masalah keahlian kerja (<i>low skill, skill mismatch & skill shortage</i>)
2	Negara	Pola pikir “semua tanggung jawab pemerintah”; masalah meritokrasi & keberpihakan kebijakan publik (tata kelola pemerintahan)
3	Kerabat, lembaga zakat & masyarakat	Kerabat belum menjadi <i>top of mind</i> sehingga sulit berperan sebagaimana mestinya

Sumber: Olahan Pribadi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Yusuf Qardhawi mengemukakan enam kiat mengentaskan kemiskinan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, melalui instrumen: (1) bekerja; (2) jaminan kerabat yang berkelapangan; (3) zakat; (4) jaminan baitul mal; (5) kewajiban selain zakat; (6) sedekah dan kemurahan hati individu. Instrumen tersebut bersifat urutan, artinya bekerja menjadi yang pertama dan paling utama, dan apabila kebutuhan dasar belum dapat terpenuhi maka kerabat yang berkelapangan wajib berupaya memenuhinya. Kemudian apabila belum dapat terpenuhi juga maka dapat menerima zakat, jaminan baitul mal atau bantuan dari pemerintah, dan seterusnya. Dapat diklasifikasikan bahwa tanggung jawab pengentasan kemiskinan utamanya terletak pada masing-masing individu dengan bekerja, kemudian dari pihak eksternal mulai dari kerabat, lembaga zakat, pemerintah, hingga masyarakat luas secara umum.

Melihat permasalahan dan kondisi yang ada di Indonesia, agar konsep pengentasan kemiskinan yang dikemukakan Yusuf Qardhawi dapat terimplementasikan dengan baik, penulis merekomendasikan untuk: (1) meningkatkan keahlian dan etos kerja masyarakat; (2) saling asah, asih, asuh melalui pendidikan dan keteladanan; (3) optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat; (4) meritokrasi pemerintahan dan kebijakan berbasis masalah. Apabila keempat hal ini benar-benar diperhatikan dan diupayakan oleh semua elemen bangsa, maka mengentaskan kemiskinan di Indonesia bukan sebuah perkara yang mustahil.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia dan Masyarakat, untuk dapat mengambil pelajaran dari gagasan pengentasan kemiskinan yang dikemukakan Yusuf Qardhawi. Kemudian dapat mengupayakan penerapan rekomendasi dalam penelitian ini sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing.

2. Bagi Cendikiawan Muslim, untuk dapat meneruskan estafet peran “pelita umat” dari tokoh-tokoh sebelumnya, seperti yang dilakukan Yusuf Qardhawi, dengan memberikan sumbangsih pemikiran merespon masalah kekinian umat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, apabila melakukan studi pemikiran tokoh untuk dapat menggunakan karya asli sebagai sumber data primer (bukan karya terjemahan) agar menghindari kesalahan atau perbedaan makna dalam proses penerjemahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, M. S. (2024). Solusi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan menurut Yusuf Qardhawi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1180-1190.
- Ahmad, Ziauddin. (1998). *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan* (Ratri Pirianita, Penerjemah.). Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ahyani, Shidqi. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Solusinya Dalam Pandangan Islam: Studi Pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan. *KARIMAN: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 4 (1), 43-64.
- Alhafizh, M. F., Effendi, C., Musthofa, R. F., & Najmura, T. A. (2021). Kaitan Silih asih, silih asah, dan silih asuh dengan sila ke-3 Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 671-680.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 226-245.
- Aranditio, Stephanus. (2024, Januari 17). Merusak Lingkungan, Hilirisasi Industri Nikel Perlu Dievaluasi. *Kompas.id*. Diakses pada 21 Maret 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/17/merusak-lingkungan-hilirisasi-industri-nikel-perlu-dievaluasi>
- Arief, Furchan. (2005). *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif, K. M. (2020). Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 19 (2), 307-344.

- Badan Pusat Statistik RI. (2023, Juli 17). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Diakses pada 25 Januari 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023>
- Bank Dunia. (2023, Maret 29). *March 2023 global poverty update from the World Bank: the challenge of estimating poverty in the pandemic*. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/march-2023-global-poverty-update-world-bank-challenge-estimating-poverty-pandemic>
- BAZNAS RI. (2024, Februari 22). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023*. Diakses pada 31 Maret 2024, dari <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1852-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-baznas-ri-2023>
- Beik, I. S. (2010). Peran Zakat mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 29.
- Bhinadi, Ardito. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Boediono, B. (2009). *Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- BPHN Kemenkumham RI (2023). *Kunci Keharmonisan dalam Bekerja: Saling Asah, Asih, Asuh dan Koordinasi*. Diakses pada 20 Maret 2024, dari <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023051504455183/kunci-keharmonisan-dalam-bekerja-saling-asah-asih-asuh-dan-koordinasi>
- Dalimunthe, M. (2021). Mengatasi Kemiskinan Dalam Islam (Kajian Al-Quran Dan Al-Hadis). *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(1).

- Dalimunthe, Z. A. (2014). Ketergantungan Perekonomian, Trilogi Pembangunan dan Pemilu 2014. *Jurnal Ekonomi*, 16 (2), 241-248.
- Damayanti, W., Dwilestari, I., & Wahyono, B. (2018). Dimensi Zakat dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi). *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(1), 1-28.
- Darmawan, A. B., & Hakim, A. I. (2020). SARASO ADO DI KAMPUANG: Studi Etnografi Persaudaraan Perantau Minang di Rumah Makan Padang di Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 325-340.
- Dasangga, R., Ghani, D., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan dengan model CIBEST (Studi kasus rumah Gemilang Indonesia kampus Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1060-1073.
- Denny, J. A. (2021). *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia.
- Desmita, D. (2015) Revolusi Mental dan Revolusi Etos Kerja: Upaya Membangun Bangsa Indonesia yang Lebih Bermartabat. *Ta'dib*, 18(1), 1-12
- Fahira, M., & Putra, Y. Y. (2021). Konsep MambaoK Dunsanak Ke Rantau Pada Bisnis Fotocopy Di Kenagarian Atar Kabupaten Tanah Datar. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 271-276.
- Fariz, L. A., Ridwan, A. H., & Solehudin, E. (2024). Keutamaan Sedekah Secara Sembunyi-Sembunyi. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 266-274.
- Firnanda, A., Fitri, C., & Ardianto, F. (2021). Evaluasi Program Kartu Prakerja ditinjau dari asas kemanfaatan dan aksesibilitas. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 170-180.

- Haeruddian, H. (2021). Efektifitas Perilaku Kerja Dan Tujuan Kerja Pegawai Terhadap Prestasi Kerja Dosen PNS Di Universitas Mulawarman. *BEduManagers: Borneo Educational Management and Research Journal*, 2(1), 74-80.
- Hakim, L. & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 629-644.
- Hamka, Hamka. (1982). *Tafsir Al Azhar Juzu' XXII*. Surabaya: Yayasan Latimojong
- Hamka, Hamka (1983). *Tafsir Al Azhar Juzu' V*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, Hamka. (1983). *Tafsir Al Azhar Juzu' XXIX*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, Hamka. (1984). *Tafsir Al Azhar Juzu' XXVII*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, Hamka. (1984). *Tafsir Al Azhar Juzu' XV*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hashim, S. (2010). Pemikiran Kritis: Psikologi Pendidikan. *Universiti Teknologi Malaysia*, 1-8.
- Humam, Muhammad. (2022, September 27). Profil Syekh Yusuf Al-Qaradhawi. *Kumparan*. Diakses pada 6 Maret 2024, dari <https://kumparan.com/kumparannews/profil-syekh-yusuf-al-qaradhawi-1ywFojiVFOI>
- Husti, I. (2022). Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dalam Desain Hadits Tarbawi. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(2), 485-492.
- Ingsih, K. (2011). Menerapkan etos kerja profesional dalam meningkatkan kinerja. *Semantik*, 1(1).
- Jemali, Videlis. (2020, Oktober 22). Tenaga Kerja Asing Jadi Buruh Kasar di Perusahaan Pengolah Nikel. *Kompas.id*. Diakses pada 21 Maret 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/10/22/tenaga-kerja-asing-jadi-buruh-kasar-di-perusahaan-pengolah-nikel/>

- Kadir, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Semangat Kerja Karyawan Toko Elektronik Tiara Dan Star Kitchen Palu. *Jurnal Ekonomi Trend*, 5(2), 1-6.
- Kemenaker RI. (2012). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta*. Diakses pada 20 Maret 2024, dari https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/7_TAHUN_2012.pdf
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60-73.
- Kominfo RI (2015, Oktober 2). *Revolusi Mental: Membangun Jiwa Merdeka Menuju Bangsa Besar*. Diakses pada 22 Maret 2024, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/5932/revolusi-mental-membangun-jiwa-merdeka-menuju-bangsa-besar/0/artikel_gpr
- Korayem, K. & Mashhour, N. (2014). Poverty in Secular and Islamic Economics; Conceptualization and Poverty Alleviation Policy, with Reference to Egypt. *Loyola eCommons: Middle Eastern and North African*, 16 (1), 1-16.
- Kristiyono, J. T., & Sucahyo, I. (2022). Peran Balai Latihan Kerja Kota Probolinggo dalam Mengurangi Pengangguran Dimasa Covid-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(1), 8-17.
- Makahenggang, K. N. H., Rahardjo, D., & Kisworo, K. (2022). ANALISIS RISIKO KESEHATAN MERKURI DALAM IKAN YANG DI PASARKAN DI KAWASAN TELUK KAO HALMAHERA UTARA: Health Risk Analysis of Mercury In Fish Marketed in the Kao Bay Area North Halmahera. *Biospecies*, 15(2), 39-46.
- Mansor, M., Ibrahim, N. H., & Hassan, H. (2016). Pemikiran dalam Novel Sebalik Yamashita dan Percivel. *ICECRS*, 1, 101-112.

- Marfu'ah, M. (2020). Implementasi Konsep Madrasatul Ula Pada Pendidikan Agama Dalam Keluarga Perantau. *Jurnal At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 86-98.
- Mubyarto, Tjiptoherianto, P., Rahardjo, D., Qardhawi, Y., Saefuddin, A.M. (1988) *Islam dan Kemiskinan*. Bandung: Penerbit Pustaka
- Muhajir, M. (2021). Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 151.
- Munawwaroh, A. (2019). Keteladanan sebagai metode pendidikan karakter. *Jurnal penelitian pendidikan islam*, 7(2), 141.
- Musafak, M. A. (2018). Perlawanan Al-Quran dan Hadis Terhadap Kemiskinan. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 6 (2), 169-194.
- Nagel, J. (2020, September). Peningkatan SDM Indonesia yang Berdaya Saing melalui Pendidikan di Era Transformasi Digital dan Teknologi yang Berkelanjutan. In *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan* (Vol. 1, No. 1, pp. 31-38).
- Nengsih, T. A. (2013). Analisis Minat Masyarakat Terhadap Baitul Mal Watamwil Di Kota Jambi. *Statistika*, 13(1).
- Nurcholis, A. (2022). *Satire dan Kritik: Aktivisme Satire "Bismillah Komisaris" Sebagai Variasi Bentuk Kritik Kepada Pemerintah pada Periode April 2021-September 2021 di Media Sosial Twitter* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Prakerja.go.id. (2023, November 29). *Insentif*. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://www.prakerja.go.id/tanya-jawab/insentif>
- Prastowo, Andi. (2016). *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Arruzz Media.

- Pratama, M. A. E. N. (2023). Degradasi Akhlak Remaja Di Era 5.0 Dalam Perspektif Islam Modern. *Nathiqiyah*, 6(1), 11-18.
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). Mengapa Korupsi Sulit Diberantas. *JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 1 (1), 30-41
- Purwanti, E. (2024). Analisis Deskriptif Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4 (1), 1-9.
- Pusparini, M. D. (2020). *Manajemen Zakat di Indonesia: Studi Kritis UU No 23 Tahun 2011*. Yogyakarta: UII Press.
- Qaradhawi, Yusuf Al. (2023). *Sang Pelita Umat: Sebuah Otobiografi* (Muhammad Misbah, Cecep Taufikurrahman & Nandang Burhanudin, Penerjemah.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. (1977). *Problema Kemiskinan, Apa Konsep Islam?* (Umar Fanany, Penerjemah.). Surabaya: Bina Ilmu.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. (1996). *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*. (Umar Fanany, Penerjemah.) Surabaya: Bina Ilmu.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Syafri Halim, Penerjemah.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Raditya, M. H. (2016). Kontestasi Kekuasaan dan Keteladanan Semu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(1), 1-15.
- Raihan, Husain (2020, Januari 11). Personal interview.
- Ramdani, Martiyan. (2015). Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 4 (1), 58-64.
- Rawie, Y., & Samputra, P. L. (2020). Analisis cost and effectivity program kartu prakerja di Indonesia. *GEMA PUBLICA*, 5(2), 118-139.

- Rizkita, K. & Supriyanto, A. (2020). Komparasi Kepemimpinan Pendidikan di Indonesia dan Malaysia dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8 (2), 155-164.
- Robbani. M. A. & Muttaqin, A. A.(2023). Kajian Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pengentasan Kemiskinan. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2 (1), 80-91.
- Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 1-15.
- Safradji, S. (2018). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1), 59-66.
- Salleh, M. S. (2017). Contemporary Vision of Poverty and Islamic Strategy for Poverty Alleviation. *SAGE Journals*, 7 (2).
- Setiawan, A. (2021). Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 117-142.
- Shihab, M. Quraish. (2001). *Tafsir Al-Mishbah volume 4*. Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish. (2001). *Tafsir Al-Mishbah volume 6*. Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish. (2001). *Tafsir Al-Mishbah volume 7*. Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish. (2001). *Tafsir Al-Mishbah volume 8*. Jakarta: Lentera Hati
- Sholeh, A. F. (2020). Adaptasi Pedagang Besi Tua Suku Bangsa Madura di Kota Surabaya. *Biokultur*, 9 (1), 62-75.
- Sugiyono, Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Susanto, Leoni. (2024, Januari 9). Infografik: Petaka Berulang di Proyek Smelter Nikel. *Katadata*. Diakses pada 20 Maret 2024, dari <https://katadata.co.id/infografik/659c8a3591230/infografik-petaka-berulang-di-proyek-smelter-nikel>
- Syamsuddin, M. M. (2010). Pendekatan fenomenologis dalam studi perbandingan etos kerja manusia Bugis-Makassar dan bangsa Jepang. *Jurnal Filsafat*, 20(2), 183-196.
- Takaredase, J. T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Manupitaeng. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3 (3), 1-11
- Tarmizi, Tarmizi. (2020). Comparison of Islamic Economy An Conventional Economy To People's Income Growth In Reducing Poverty And Unemployment. *Jurnal Ilmiah Teunuleh: The International Journal of Social Sciences*, 1 (2), 259-274
- Ulfatin, N. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal Pembukaan (Indonesia). Diakses pada 24 Maret 2024, dari <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Utama, F. A. (2016). Meritokrasi Di Berbagai Negara Di Dunia (Perbandingan Konstitusi). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 10(2), 17-27.
- Wargadinata, W. (2011). *Islam dan pengentasan kemiskinan*. UIN-Maliki Press.
- Warsyim, Y., & Harmoko, H. (2023). Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 9(1), 62-88.
- Wahyudi, T. (2020). Strategi Pendidikan Akhlak Bagi Generasi Muda Di Era Disrupsi. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 3(2), 141-161.

- Wahyuningsih, S., Dewi, N. K., & Hafidah, R. (2019). Penanaman nilai kemandirian anak usia dini melalui konsep sistem among (asah, asih, asuh). *Jurnal Pendidikan Dasar*, 7(1).
- Widharta, P. H., Maroah, S., & Andy Wardhana, S. H. (2015). *Pengaruh Etika Kerja Islami Terhadap Kinerja Karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Yana, S. D. (2021). Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Membangun Sumber Daya Manusia. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 12-21.
- Yayuli, Athief, F. H. N., & Utari, D. N. (2022). Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang Zakat Produktif sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi. *PROFETIKA Jurnal Studi Islam*, 23 (1), 98-113.
- Yudianto, R., Zulaiha, Z., & Diana, H. (2021). Pengaruh Pelatihan Terhadap Peningkatan Kemampuan Kerja Masyarakat Pada Balai Latihan Kerja Kota Pagaram. *Jurnal Ekonomia*, 11(1), 56-70.